



Barong



Gandrung



Seblang Olehsari

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUWANGI
Jl. A. YANI NO.100 BANYUWANGI

JDIH



Kabupaten
Banyuwangi

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



EDISI IX
2024



jdi.banyuwangikab.go.id

Scan Here



Motto

Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuwangi

**Kerja Cepat
Cerdas dan
Normatif**

AANG MUSLIMIN SUSIAWAAN, SH., MH

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

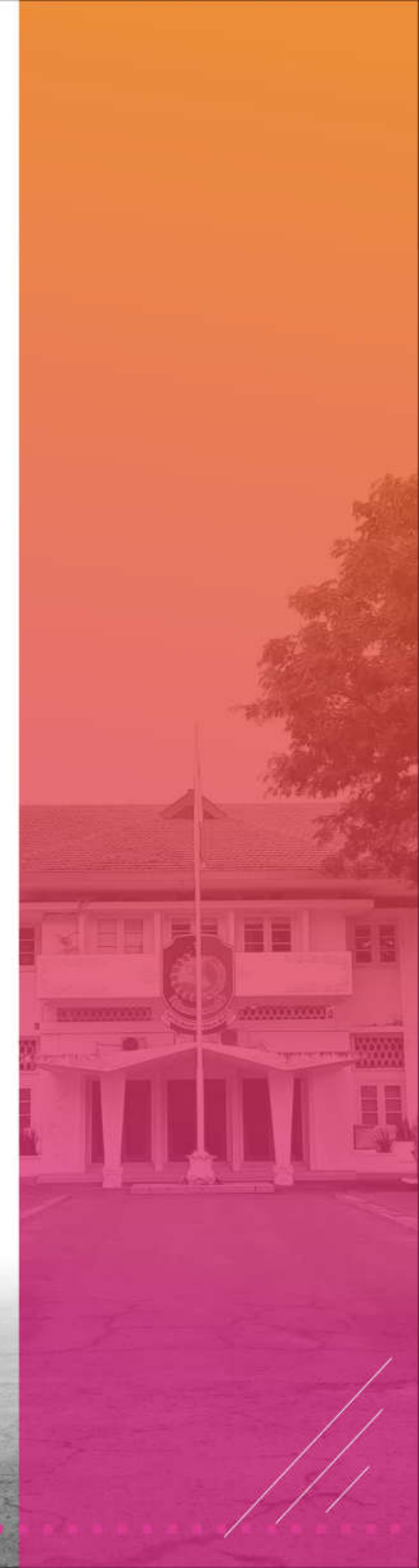
Penasehat	: Ir. H. MUJIONO, M.Si
Pengarah	: M. YANUARTO BRAMUDA, S.SOS.MBA.MM.
Pimpinan Redaksi	: AANG MUSLIMIN SUSIAWAN, SH.MH.
Wakil Pimpinan Redaksi	: EVY ARIA LESTARI, SH, MM
Redaktur Pelaksana	: AS'AD MAIMUN, SH, MM
Reporter	: NOVALIAN ADITYA DWI PERMANA, SH
Dokumentasi	: NURUL MAULIDA, SE WENY EVA VERNITA, S.Pd.
Editor	: WENDRA HAMDANI, SH SADHU BAGAS SURATNO, SH, MH NUR WAHID ROSYADI, SH
Ilustrator	: MOH NAZAR HIDAYAT, A.Md.
Staf Redaksi	: ALFI BAHTIAR MUSLIM, SH BAYU SAPUTRA, SH AMINULLAH SUBHAN

Salam Redaksi

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terbitnya Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi ke IX Tahun 2024. Sebagai salah satu sumber informasi, Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki tanggung jawab dalam menyajikan informasi serta memberikan wawasan dan mempublikasikan gagasan-gagasan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi ke IX Tahun 2024 pada edisi ini menyajikan beberapa artikel. Dibuka dengan artikel Perkembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dikelola oleh Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum tersebut, apakah JDIH yang telah dibangun dan dikembangkan tersebut dapat bermanfaat dan mudah digunakan oleh masyarakat luas serta bersinergi dengan Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah. Kami sajikan pula isu hukum yang sedang berkembang sebagai laporan utama, review Peraturan Perundang-undangan, Kajian Peraturan Daerah, Resensi Review Buku Hukum, Artikel, Opini, Klinik Hukum, Ringkasan kilas balik berbagai macam kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi, Inovasi yang telah dilaksanakan terkait Pengembangan JDIH serta berbagai hal yang dapat ditemui di Kabupaten Banyuwangi. Termasuk Kegiatan Banyuwangi Festival Tahun 2024 yang dapat dimasukkan pada list agenda liburan pembaca semuanya.

Demikian keseluruhan tulisan yang ada dalam Majalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Edisi IX Tahun 2024, redaksi mengucapkan selamat membaca. Semoga tulisan-tulisan ini bermanfaat, menambah wawasan pembaca dan dapat berkontribusi bagi pembangunan hukum nasional kedepannya.

Redaksi Majalah JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.



Daftar isi

	Hal.
1. JDIH Kab. Banyuwangi	
JDIH Banyuwangi Dapatkan Apresiasi Kapusdok BPHN Dan Kementerian BUMN.....	01
2. Berita Utama	
Banyuwangi Kembali Diganjar Penghargaan Sebagai Pengelola JDIH Terbaik.....	03
3. Tokoh	
J.e Sahetapy Pakar Hukum Indonesia	05
4. Regulasi	
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	07
5. Regulasi	
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi 2024-2044.....	09
6. Regulasi	
Rencana Induk Persampahan.....	11
7. Artikel	
Langkah Hukum Jika Data Keuangan Nasabah Bocor.....	13
8. Artikel	
Paralegal Justice Award Tingkatkan Pelayanan Hukum Desa/kelurahan.....	15
9. Inovasi	
Peraturan Daerah JDIH Kabupaten Banyuwangi.....	17
10. Inovasi	
Ngopi Pagi Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah Dan Regulasi.....	19
11. Resensi	
Dinamika Hukum Adat	21
12. Resensi	
Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana	23
13. Resensi	
Cyber Law Aspek Data Privasi.....	25
14. Resensi	
Perbuatan Melawan Hukum.....	27
15. Kegiatan	
Perlindungan Buruh Migran Di Desa Sumberberas Dan Wringin Putih.....	29

	Hal.
16. Regulasi	
Badan Usaha Milik Daerah.....	31
17. Regulasi	
Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan.....	33
18. Kegiatan	
Rencana Aksi Ham Banyuwangi Menyasar Kelompok Rentan.....	35
19. Kegiatan	
Harmonisasi 3 Raperbup.....	36
20. Kegiatan	
Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Mengajar Regulasi).....	37
21. Kegiatan	
Perempuan Cerdas Hukum.....	38
22. Kegiatan	
BPHN Lakukan Pembinaan Penyuluh Hukum.....	39
23. Kegiatan	
Terkesima, Biro Hukum Sidak Pelayanan Perpustakaan JDIH Banyuwangi.....	40
24. Kegiatan	
Indeks Reformasi Hukum.....	41
25. Kegiatan	
Mou Pengelolaan Sampah Plastik, Wujud Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan Di Banyuwangi.....	42
26. Klinik Hukum	
Kemudahan Pendirian PT Untuk Usaha Mikro Dan Kecil.....	43
27. Kegiatan	
Kolaborasi JDIH Kabupaten & JDIH Sekretariat DPRD.....	45
28. Kegiatan	
Visitasi JDIH LKPP Ri Ke JDIH Banyuwangi.....	46
29. Kegiatan	
Kunjungan Kerja Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Ke Bagian Hukum Banyuwangi.....	47
30. Kegiatan	
JDIH Banyuwangi Terima Kunjungan Studi Banding JDIH Kabupaten Bondowoso.....	48
31. Opini	
Peran BPSK Terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce.....	49
32. B-Fest	
79 Kalender Event Banyuwangi Festival 2024.....	51
33. Ragam Budaya	
Festival Patrol Dan Kundaran Semarakkan Malam Ramadan Di Banyuwangi.....	53



JDIH BANYUWANGI DAPATKAN APRESIASI KAPUSDOK BPHN DAN KEMENTERIAN BUMN

Senin, 27 Mei 2024 Tim BPHN Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI bersama Pengelola JDIH Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi. Wilayah yang terletak di ujung timur pulau Jawa bertajuk The Sunrise of Java ini merupakan salah satu dari 1600 anggota JDIHN yang mendapatkan kunjungan dan apresiasi positif dari Bapak Jonny Pesta Simamora Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN Kemenkumham RI. Jonny datang memboyong Tim JDIHN dan membawa serta Pengelola JDIH BUMN RI dengan ketua rombongan Anas Puji Istanto, Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan. Pihak Pemkab Banyuwangi diwakili oleh M.Y. Bramuda, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat beserta Aang Muslimin S, Kabag Hukum menyambut baik kunjungan ini, Bramuda berharap kunjungan ini

akan menjadi motivasi bagi JDIH Banyuwangi untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan JDIH-nya. "Kami berharap dengan benchmarking JDIH BUMN ini bisa saling mengisi kekurangan masing-masing, Tim Pengelola JDIH Banyuwangi harus banyak belajar dan mengambil ilmu dari kunjungan Kapusdok JDIHN dan JDIH BUMN sehingga dalam pengelolaan JDIH lebih adaptif, semakin semangat, berinovasi dan kreatif, serta proaktif menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat," ujar Bramuda. Setelah mengunjungi pelayanan di Lounge Pemkab Banyuwangi, kunjungan dilanjutkan ke Perpustakaan JDIH Banyuwangi, Pojok JDIH Kelurahan Tamanbaru dan Pojok JDIH Desa Ketapang. "Saya memberikan pengakuan dan apresiasi terhadap penyelenggaraan JDIH terbaik dan berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi,



dengan ditunjang SDM Pengelola, Sarana Pendukung, Konten yang dibuat secara rutin sebagai bentuk publikasi JDIH, Jaringan yang telah mencapai Desa dan Kelurahan, Pelayanan JDIH Disabilitas, JDIH dengan Produk Hukum Bahasa Inggris terjemahan resmi Ditjen PP, serta Perpustakaan JDIH Banyuwangi yang memiliki konsep Self Service dengan SOP yang dipasang dengan sangat jelas sehingga memudahkan masyarakat dalam memanfaatkan layanan", ungkap Jonny. Plt. Asisten Deputi Bidang Peraturan Perundang-undangan Kementerian BUMN RI beserta Tim JDIH-nya juga menyampaikan apresiasi positif terhadap kunjungan kali ini, menurut beliau penghargaan yang di dapatkan JDIH Banyuwangi sangat luar biasa ditunjang dengan fasilitas IT yang memadai, Perpustakaan JDIH dengan fokus utama kemudahan akses dan pendekatan terhadap masyarakat serta terkoneksi sampai ke wilayah Kelurahan dan Desa-desa. "Hal yang bisa kami adaptasi adalah bagaimana JDIH ini merupakan

satu kesatuan tak terpisahkan dari Bagian Hukum yang mana seluruh SDM bekerja bersama dalam menjalankan proses bisnis yang telah ditetapkan, serta memiliki inisiatif berkelanjutan pula dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat," ujar Anas. Anas menambahkan, pihaknya akan segera melaksanakan tindak lanjut terhadap pengelolaan JDIH BUMN RI, bagaimana menerapkan pengelolaan JDIH dengan melibatkan semua stakeholder pada semua aspek, sehingga pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BUMN RI dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Aang Muslimin, Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi juga menambahkan, "kegiatan ini merupakan momentum baik bagi kita bersama untuk menyatukan pemahaman dan memperkuat kerja sama antar anggota JDIHN, guna menciptakan pelayanan JDIH yang lebih baik dan berkualitas, serta optimalnya pelaksanaan analisa dan evaluasi hukum di daerah."



Banyuwangi Kembali Diganjar Penghargaan Sebagai Pengelola

JDIH TERBAIK

Komitmen Pemkab Banyuwangi dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat mendapatkan apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Negara Graha Surabaya, Sabtu (01/06/2024). Banyuwangi menyabet penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Timur. Peraih penghargaan pada dua kategori, yakni sebagai Pengelola JDIH Terbaik I kategori Kabupaten/Kota. Serta Pengelola JDIH Terbaik I kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, M. Yanuarto Bramuda yang saat itu hadir didampingi Aang Muslimin, Kabag Hukum dan Alief R. Kartiono, Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bersyukur sistem informasi produk hukum yang dikelola Banyuwangi diapresiasi positif oleh Pemprov Jatim. "Ini pelecut agar kita ke depan terus lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait pelayanan informasi produk hukum," kata Ipuk. Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, menjelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator. Tujuh aspek dimaksud meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi, serta inovasi & pengembangan JDIH. "Nilai Pemkab Banyuwangi sempurna dan unggul pada keseluruhan aspek penilaian," urai Bramuda. Bramuda menambahkan,



JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Sebuah kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah. "Selain user friendly website dan aplikasi JDIH, JDIH Banyuwangi juga telah melakukan up-grade pelayanan Perpustakaan JDIH dan merelokasi perpustakaan ke tempat yang lebih strategis, tempat yang lebih nyaman dan fasilitas yang lebih komplit," ujar Bramuda. Saat ini perpustakaan tersebut telah dilengkapi Coffee Shop yang merupakan implementasi pemberdayaan usaha kecil menengah. "Kami beri branding 'Café Cerdas' (Cerita Regulasi dan Literasi), café ini merupakan hasil kolaborasi JDIH Banyuwangi dengan UMKM Lokal di Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sengaja kami relokasi ke tempat yang lebih strategis yaitu di sekitar Jalan A.Yani, dengan harapan masyarakat khususnya para generasi muda akan lebih mudah untuk menemukan lokasi dan nyaman saat mengunjungi perpustakaan hukum ini," tegas Bram. Terbukti berdampak signifikan, keberadaan Café Cerdas sangat menarik minat kunjungan birokrat, masyarakat, mahasiswa dan pelajar. Pengunjung bisa lebih santai sharing tentang regulasi dan literasi, ngopi-ngopi sembari menambah wawasan hukum dan menyalurkan minat bacanya. "Tak hanya itu, Perpustakaan JDIH ini juga dilengkapi dengan Co-Working Space yang dapat dimanfaatkan pula oleh pengunjung dalam melaksanakan diskusi kelompok, rapat, workshop, bedah buku dan kegiatan lainnya", tambah Aang. Aang juga menjelaskan bahwa kini JDIH Banyuwangi telah mengembangkan system IT pada websitenya, dengan menambah fitur baru "Abstrak FAQ Chat", yang mana pengunjung dimanjakan dengan kemudahan pencarian informasi hukum dengan memanfaatkan system Teknologi - Artificial Intelligence (AI). Sebuah inovasi JDIH di dunia kecerdasan buatan yang mengubah cara pengunjung yang langsung berinteraksi dengan mesin. Meski memiliki kelebihan dan kekurangan, Chat GPT memiliki potensi besar untuk mulai dari penulisan otomatis hingga dukungan pengguna jasa. Kemampuan untuk memahami dan menjawab pertanyaan tentang hukum dalam berbagai bahasa, termasuk Bahasa Indonesia, dengan cepat dan akurat.



J. E. SAHETAPY

PAKAR HUKUM INDONESIA

Profesor J.E Sahetapy merupakan salah satu pakar hukum di Indonesia yang pada masa hidupnya sering tampil dan memberikan pendapat dan juga kritiknya terhadap berbagai kasus atau isu-isu hukum dan politik pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TV One. Kritik-kritiknya pandangannya terhadap hukum dan politik di Indonesia terkadang sangat pedas. "Politik sekarang sudah tidak mempunyai moral dan etika sehingga dapat menjerumuskan bangsa ini" kelakar guru besar ilmu hukum Universitas Airlangga bernama lengkap Jacob Elfinus Sahetapy tersebut kala itu.

Sahetapy tidak hanya mengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tetapi juga di berbagai tempat lainnya seperti di Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia dan Universitas Diponegoro. beliau juga menjabat sebagai Ketua Dewan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Petra. Sahetapy juga sempat mengikuti pendidikan hingga selesai pada 1993 di Institut Alkitab Tiranus, Bandung, Jawa Barat.

Pada tahun 1963, beliau ikut mendirikan sebuah universitas swasta di Surabaya, yaitu Universtas Kristen Petra dan menjabat sebagai Rektor Universitas Kristen Petra Surabaya dari tahun 1966-1969.

Selain itu beliau juga pernah menjadi seorang birokrat, yaitu sebagai anggota Badan Pemerintahan Harian Provinsi Jawa Timur, dan asisten Gubernur Jawa Timur, Mohammad Noer. Bersamaan dengan gelombang reformasi di Indonesia, Sahetapy pun ikut terjun ke dalam politik dan menjadi anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Beliau menjadi anggota DPR/MPR mewakili partainya.

Selain itu, Sahetapy juga menduduki sejumlah posisi penting, seperti Ketua Komisi Hukum Nasional R.I. (sejak 2000), Ketua Forum Pengkajian

HAM dan Demokrasi Indonesia, Surabaya, 1999, Anggota BP MPR RI, Anggota Komisi II (Hukum dan Dalam Negeri) DPR RI, Anggota Panitia Ad Hoc I (Amendemen UUD 1945) MPR RI, Anggota Sub Komisi Bidang Hukum DPR RI dan Anggota Badan Legislatif DPR RI.

Beliau tidak rela hukum disalahkan karena ulah oknum penegak hukum tersebut. Hukum bukan persona. Kendatipun demikian, rakyat di akar rumput, juga para cendekiawan dan para akademisi yang salah kaprah dalam mengkritisi hukum, Hukum dikatakan tidak adil, koruptif, diskriminasi dsb., padahal yang dimaksud adalah oknum penegak hukum, baik klasik seperti polisi, jaksa, dan hakim, maupun dalam arti yang lebih luas, pengacara oknum birokrat dari yang tertinggi sampai yang terendah.

J.E Sahetapy menggarisbawahi fenomena korupsi, kolusi, dan nepotisme yang mengganjal reformasi hukum. Berdasarkan pengamatan J.E Sahetapy, di zaman Soeharto, penegakan hukum dijegal oleh UU Subversi.

Cahaya reformasi yang diusung Habibie dianggap ilusi semata oleh J.E Sahetapy. Lantaran, peraturan perundang-undangan, contohnya UU Korupsi No. 31 Tahun 1999, yang disiapkan dalam masa pemerintahannya berubah menjadi bom waktu.

Pujian dilontarkan J.E Sahetapy pada Gus Dur. Menurutny, Gus Dur tadinya memberikan kesan sejuk pada reformasi hukum. Tapi, karena sikapnya yang ceplas ceplos dan dianggap bergaya LSM, Gus Dur dijatuhkan oleh apa yang disebut J.E Sahetapy sebagai 'permufakatan jahat' orang-orang yang tadinya mendukungnya. J.E Sahetapy dengan lugas mengumpamakannya laksana drama pengkhianatan Caesar oleh tangan kanannya, Brutus. Wajah bopeng hukum yang telah dipupuk sejak jaman Soeharto akhirnya tidak terbendung lagi pada masa Megawati.



Para politikus sangat sering dikritik beliau dengan keras dan tajam, seolah nilai-nilai moral dalam kriminologi dan ilmu hukum pidana menjadi pisau analisisnya. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan beliau bahwa hukum merupakan prasyarat berkembangnya masyarakat yang tertib, benar, adil, dan damai sejahtera.

Dalam dunia bisnis, pandangan Sahetapy menelisik ke korporasi bisnis yang dijadikan oknum elite politik dan ekonomi sebagai alat kejahatan, yang lazim disebut kejahatan kerah putih (white-collar crime). Kejahatan itu terorganisasi secara rahasia dan anggotanya hidup dari kegiatan kriminal yang sudah tersistematisasi secara politik dan ekonomi. Bos mafia ini biasanya disebut godfather, sedangkan anggotanya disebut mafioso. Mafia lazim ditujukan pada kelompok preman, pengendali prostitusi dan perjudian, serta bandar narkoba.

Korban kejahatan korporasi adalah masyarakat dan negara. Namun, masyarakat sering tidak menyadari bahwa dirinya telah menjadi korban. Fenomenanya, kekayaan alam melimpah, tapi banyak rakyat yang miskin. Pembangunan hanya slogan politik di mulut para oknum politisi yang sudah dicekoki uang oleh kelompok mafia. Selain merusak mental pejabat (dengan suap), ulah mafia berujung pada kerusakan lingkungan dan sumber daya alam yang tidak pernah tersentuh aparat hukum.

Karena itu, kejahatan korporasi hanya bisa diberantas lewat proses demokrasi yang bersih, jujur, dan adil guna menghasilkan elite birokrat yang anti kejahatan. Kemudian penguatan hak publik dalam mengawasi perilaku setiap korporasi melalui jendela transparansi terkait seluruh operasionalnya. Juga penguatan moral institusi penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, J.E. Sahetapy tak pernah bosan memberikan penekanan dan mengingatkan semua pihak bahwa siapa pun yang ingin mengebiri KPK bisa dipandang sebagai pengkhianat bangsa atau kaki tangan mafia.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Kewenangan pungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasaan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil.

Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan

Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu.

Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi 72 disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah serta berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah, ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi daerah ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar

pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah. Ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 ini merupakan tindak lanjut atas ketentuan-ketentuan tersebut.

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pajak, retribusi, pemungutan pajak dan retribusi, pemberian fasilitas Pajak dan Retribusi, penetapan target penerimaan pajak dan retribusi dalam APBD, tata cara keringanan, pengurangan dan pembebasan, pemeriksaan dan keberatan, kerahasiaan data wajib pajak, insentif pemungutan pajak dan retribusi, system informasi dan elektronik pajak dan retribusi, penyidikan dan ketentuan pidana.

Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah berupa berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya. Pemberian insentif fiskal diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut serta ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Terkait penetapan target penerimaan Pajak dan Retribusi dalam APBD, penganggaran Pajak dan Retribusi mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah dan potensi Pajak dan Retribusi. kebijakan makro ekonomi daerah tersebut meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan dan daya saing daerah.

Kerahasiaan data wajib pajak dilindungi oleh Peraturan Daerah ini, setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. Berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Data wajib pajak dapat diberikan kecuali pejabat dan/atau tenaga ahli tersebut bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah; untuk kepentingan Daerah; untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Dengan catatan, permintaan hakim tersebut harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang mengenai Hukum Acara Pidana.

Wajib Pajak yang karena kealpaannya dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BANYUWANGI 2024-2044

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965. Wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki luas kurang lebih 359.316,00 (tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus enam belas) hektare.

Luas wilayah yang sangat besar menjadi isu wilayah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat dan infrastruktur pengembangan wilayah. Selain itu, kemampuan pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal juga menjadi masalah yang perlu dipecahkan demi meningkatkan perekonomian daerah. Dalam hal ini, pemerintah Daerah sebagai ujung tombak pembangunan perlu mengoptimalkan perencanaan wilayahnya terutama dengan memanfaatkan potensi ruang yang ada.

Potensi ruang Kabupaten Banyuwangi yang melimpah dengan komoditas pertanian dan keunikan bentang alam berupa pantai, sawah, hutan, dan gunung dapat menjadi sumber kemajuan wilayah apabila diimbangi dengan penetapan pengaturan terhadap pemanfaatan bentang alam tersebut. Potensi tersebut dipadukan dengan kearifan budaya lokal mampu menjadi daya tarik wisata Kabupaten Banyuwangi. Pengelolaan potensi-potensi tersebut perlu

dimaksimalkan dengan peningkatan aksesibilitas berupa sistem jaringan prasarana wilayah yang nantinya juga dapat menumbuhkan pusat-pusat permukiman dan kegiatan perekonomian masyarakat.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusannya, khususnya perencanaan wilayah. Hal ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Penataan ruang di kabupaten diselenggarakan secara berjenjang dan komplementer terhadap penataan ruang wilayah nasional dan provinsi sesuai amanat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Pada Pasal 26 dalam peraturan tersebut juga mengamanatkan pada pemerintah Daerah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang yang telah disusun pada setiap 5 (lima) tahun untuk mengakomodasi apabila terjadi perubahan lingkungan strategis.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi telah dilakukan peninjauan kembali dan diamanatkan untuk revisi muatan dengan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan strategis. Penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi memperhatikan rencana pembangunan dan rencana sektoral terbaru untuk mengakomodasi rencana dan kebijakan strategis. Dalam mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat, maka pemerintah daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044.

Lingkup materi RTRW Kabupaten ini meliputi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten; kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

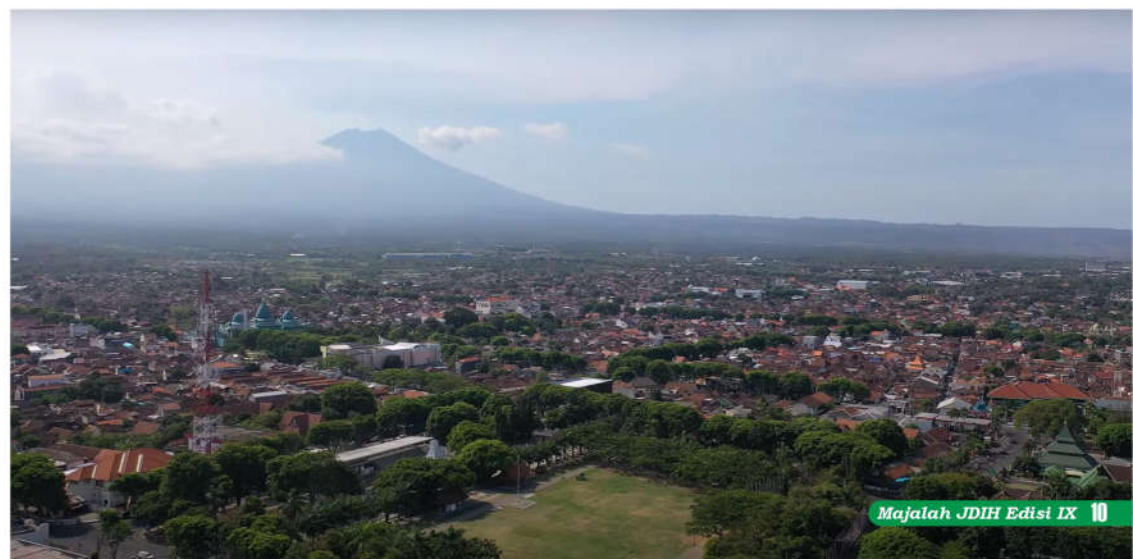
Penataan ruang wilayah Kabupaten Banyuwangi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah

Kabupaten sebagai Pusat Kegiatan Wilayah yang maju dan berdaya saing berbasis pertanian, pariwisata, dan UMKM bersinergi dengan pengembangan permukiman, industri, perikanan, dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Strategi untuk pengembangan pusat permukiman yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan meliputi meningkatkan peran Perkotaan Banyuwangi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan peran ibukota kecamatan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan, dan Pusat Pelayanan Lingkungan; mengembangkan pusat permukiman yang berintegrasi dengan pusat pelayanan kawasan dan jaringan prasarana wilayah; dan meningkatkan aksesibilitas pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Kegiatan tata ruang ini juga melibatkan peran serta masyarakat, peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang; pemanfaatan ruang; dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Terlibatnya Masyarakat dalam penyusunan Kebijakan Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Banyuwangi secara berdayaguna, berhasilguna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.



RENCANA INDUK PERSAMPAHAN

Permasalahan sampah merupakan permasalahan yang dihadapi seluruh wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuwangi. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbunan sampah. Timbunan sampah juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari aktivitas produksi dan konsumsi dari populasi manusia yang semakin meningkat. Beragam jenis sampah muncul karena aktivitas produksi dan konsumsi tersebut, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup, khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Hal ini penting untuk merubah paradigma dimana sampah dianggap sebagai barang yang tidak berguna dan tidak dapat dimanfaatkan. Padahal, di sisi yang lain, sampah pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri.

Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, sampah seharusnya bisa

dimanfaatkan. Bahkan, sampah juga dapat dikelola dengan baik dan benar sehingga sampah justru menjadi nilai ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Dalam rangka mengelola sampah secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta pengelolaan sampah secara proposional efektif dan efisien, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebetulnya telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun demikian, dengan terjadinya perkembangan keadaan dan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan sampah maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tersebut perlu ditinjau kembali. Berbagai perkembangan yang terjadi tersebut perlu diakomodir dan disesuaikan dalam rangka optimalisasi pengelolaan kebijakan sampah di Kabupaten Banyuwangi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga dan Dokumen Rencana Induk Persampahan dengan tindak lanjut penetapan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati Banyuwangi ini adalah menetapkan Dokumen Rencana Induk Persampahan (DRIP) sebagai pedoman perencanaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuwangi. Tujuannya yaitu sebagai pedoman perencanaan persampahan untuk menjalankan konsep pengurangan sejak dari sumber, sistem penanganan sampah yang semakin profesional, ramah lingkungan, dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya; sebagai acuan utama bagi penyusunan kebijakan, strategi dan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program persampahan secara terpadu dari hulu ke hilir dan berkelanjutan; dan sebagai pedoman untuk mempersatukan langkah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi pengelolaan persampahan Kabupaten Banyuwangi.

Visi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi adalah Banyuwangi menjadi daerah yang bebas sampah melalui sistem pengelolaan persampahan terpadu dan berkelanjutan di tahun 2046.

Misi Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi adalah mewujudkan sistem pengelolaan persampahan terpadu dan berkelanjutan; menekan angka kebocoran sampah ke lingkungan hingga 0% pada 2046; dan meningkatkan pemilahan dan pengolahan sampah hingga 60% pada tahun 2046.

DRIP merupakan kesatuan rencana pengembangan sistem pengelolaan persampahan selama 20 (dua puluh) tahun yang terbagi dalam 5 (lima) tahapan yaitu Tahap Penataan Basis (Tahun 2023-Tahun 2026)

bertujuan untuk membangun tatanan awal sistem pengelolaan persampahan berbasis masyarakat yang kuat; Tahap Pemodelan (Tahun 2026-Tahun 2031) bertujuan untuk melakukan uji coba dan menciptakan serta memperkuat model pelayanan sampah skala desa dan skala kabupaten; Tahap Perluasan (Tahun 2031-Tahun 2036) bertujuan untuk melakukan perluasan wilayah layanan dan menciptakan nilai manfaat pengelolaan persampahan; Tahap Performa (Tahun 2036-Tahun 2041) bertujuan untuk pematapan dan penerapan standar sistem pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan; dan Tahap Kemandirian (Tahun 2041-Tahun 2046) bertujuan untuk mempertahankan keberlanjutan sistem pengelolaan persampahan yang terpadu dan berkelanjutan.

DRIP memuat target pengurangan sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan mulai dari sumber sampah dengan TPA secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; kebutuhan pendanaan dan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh seluruh pemangku kepentingan; rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pengguna ulang, mendaur, dan penanganan akhir sampah; dan rencana sosialisasi pengelolaan persampahan yang Berwawasan lingkungan.

Integrasi DRIP ke dalam Rencana Pembangunan dan Penganggaran Daerah dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Forum Multi Pihak Pengelolaan Persampahan Kabupaten Banyuwangi dan dilakukan dalam musrenbang.



Langkah Hukum Jika Data Keuangan Nasabah Bocor

Oleh : Fikri Mursyid Salim, S.H.



Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Salah satu hal kewajiban bank adalah menjaga rahasia bank. Adapun, yang dimaksud dengan rahasia bank adalah informasi yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dari nasabah. Dalam hal ini, data terkait saldo ataupun data transaksi nasabah sebagaimana Anda maksud, termasuk sebagai rahasia bank. Kewajiban bank untuk menjaga rahasia bank tersebut diatur setidaknya di dalam UU Perbankan sebagaimana telah diubah, dihapus, dan dimuat baru dalam UU P2SK, serta UU PDP. Pasal 14 angka 27 UU P2SK yang mengubah Pasal 40 ayat (1) UU 10/1998 serta penjelasannya menegaskan bahwa bank dan pihak terafiliasi wajib merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Kewajiban bank di antaranya dikenakan kepada pegawai bank yang terdiri atas semua pejabat dan karyawan bank. Namun demikian, terdapat pengecualian bagi bank untuk menjaga rahasia bank sebagaimana di maksud di atas, yaitu:

1. kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dan nasabah, nasabah dan nasabah, dan terkait dengan nasabah;
2. kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
3. permintaan kurator yang ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan niaga mengenai kepailitan atau permintaan likuidator yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan dalam rangka pembebasan harta;
4. permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;

5. permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia;
6. tukar menukar informasi antar-bank;
7. memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana;
8. permintaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kepentingan instansi lain untuk tujuan penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan kepentingan umum sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam undang-undang;
10. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran oleh Bank Indonesia;
11. kepentingan pelaksanaan tugas di bidang penjaminan simpanan dan resolusi oleh lembaga penjamin simpanan; dan
12. pelaksanaan perjanjian kerja sama otoritas antarnegara yang telah ditandatangani secara resiprosal.

Lebih lanjut, untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana dan memenuhi bantuan timbal balik dalam masalah pidana, maka Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berwenang untuk membuka izin rahasia bank. Namun demikian, rahasia bank dapat dibuka atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis dan bank wajib memberikan rahasia bank tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah. Selain itu, di dalam UU PDP juga diatur terkait perlindungan terhadap data transaksi dan saldo nasabah, yang menurut Pasal 4 ayat (2) huruf f UU PDP tergolong sebagai data pribadi yaitu dalam bentuk data keuangan pribadi.

Kemudian, bank di dalam UU PDP dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi, yaitu setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Salah satu prinsip dalam pemrosesan data pribadi adalah dilakukan dengan menjamin hak subjek data pribadi (dalam hal ini adalah nasabah), melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, perubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau penghilangan data pribadi.

Dalam hal terjadi kebocoran data nasabah, maka bank dapat dikatakan telah mengalami kegagalan perlindungan data pribadi. Menurut Penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU PDP, kegagalan perlindungan data pribadi adalah kegagalan melindungi data pribadi seseorang (nasabah) dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi, termasuk pelanggaran keamanan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang mengarah pada perusakan, kehilangan, perubahan, pengungkapan, atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang dikirim, disimpan, atau diproses.

Atas kegagalan perlindungan data pribadi tersebut, maka bank wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3x24 jam kepada subjek data pribadi (nasabah) dan lembaga. Jika hal tersebut tidak dilaksanakan, maka bank dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif.

Jerat Hukum Membuka Rahasia Bank Tanpa Hak

Tindakan membocorkan saldo dan transaksi rekening nasabah ke grup *messenger* merupakan tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan Pasal 14 angka 51 UU P2SK yang mengubah Pasal 47 ayat (1) UU 10/1998 diterangkan bahwa setiap orang yang tanpa izin dari OJK atau tanpa kewenangan dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan (informasi rahasia bank) menurut Pasal 40, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar. Hal ini apabila informasi rahasia nasabah tersebut diberikan dengan cara memaksa pihak bank.

Adapun, jika informasi rahasia nasabah tersebut diberikan oleh pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya maka dijera dengan Pasal 14 angka 51 UU P2SK yang mengubah Pasal 47 ayat (2) UU 10/1998 yang menyatakan bahwa anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan (yang wajib

dirahasiakan) menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda paling sedikit Rp4 miliar dan paling banyak Rp8 miliar.

Selain dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, terpidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penggantian kerugian apabila tindak pidana mengakibatkan kerugian kepada pihak yang dirugikan sejumlah kerugian yang diderita atau secara proporsional dalam jumlah penggantian kerugian tidak mencukupi total kerugian yang ditimbulkan.

Bagi bank yang tidak memenuhi kewajibannya, seperti tidak menjaga rahasia bank, dalam hal ini apabila terbukti pegawai bank ataupun pihak yang terafiliasi yang membocorkan rahasia tersebut, maka bank dapat dikenai sanksi administratif atau izin usaha bank dapat dicabut.

Adapun, orang yang membocorkan data keuangan nasabah juga dapat dijerat dengan Pasal 65 ayat (1) dan (2) jo. 67 ayat (1) dan (2) UU PDP sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp5 miliar.
2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar.

Langkah-langkah hukum yang dapat ditempu nasabah adalah sebagai berikut:

Nasabah dapat melaporkan tindak pidana membocorkan rahasia bank kepada pihak kepolisian, karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana diatur di dalam UU PDP dan UU P2SK sebagaimana dijelaskan di atas. Selain melaporkan kepada pihak kepolisian, Anda juga dapat melakukan gugatan perdata yang ditujukan kepada bank. Hal ini berdasarkan Pasal 12 UU PDP yang menyatakan bahwa subjek data pribadi (nasabah) berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nasabah juga dapat melaporkan hal tersebut kepada OJK atau Bank Indonesia atas pelanggaran kewajiban bank untuk menjaga rahasia informasi nasabah. Selain itu, nasabah juga dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), baik melalui mediasi ataupun arbitrase.



MALAM ANUGERAH PARALEGAL JUSTICE AWARD TAHUN 2024

01 Juni 2024 | Hotel Eldikara Jakarta

PARALEGAL JUSTICE AWARD TINGKATKAN PELAYANAN HUKUM DESA/KELURAHAN

Paralegal Justice Award adalah sebuah anugrah yang diberikan kepada kepala desa atau lurah oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai bentuk apresiasi bagi para Kades/Lurah yang berprestasi, dan lurah yang telah memberikan pengabdian terbaiknya untuk masyarakat, bangsa dan negara.

Paralegal Penyelenggaraan Paralegal Justice Award merupakan bagian dari implementasi *access to justice* yang diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Serta pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

Kesadaran hukum sebagai sebuah orientasi pembinaan hukum tidak hanya diarahkan pada pribadi personal atau individu, akan tetapi juga pada seluruh masyarakat secara universal, sehingga hukum yang diharapkan menjadi pedoman hidup masyarakat dapat pula menjadi budaya yang melahirkan keterlibatan hidup bagi masyarakat.

Kriteria peserta dalam Paralegal Justice Award, sebagai berikut:

1. Non Litigation Peacemaker

- Kepala Desa/Lurah yang berperan dalam menyelesaikan sengketa di wilayahnya.
- Kepala Desa/Lurah yang memiliki integritas dalam menjalankan perannya sebagai Kepala Desa/Lurah serta menciptakan kemudahan akses keadilan di wilayahnya.

2. Anubhawa Sasana Jagaddhita

Desa/Kelurahan Binaan dan/atau Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja, investasi, dan pariwisata.

3. Paralegal Justice Award

- Kepala Desa/Lurah yang memenuhi kriteria sebagai Non Litigation Peacemaker.
- Desa/Kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai Anubhawa Sasana Jagaddhita.
- Lulus Paralegal Academy.

Aang Muslimin Susiawan, SH.MH, Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi merasa bangga terhadap prestasi yang telah diraih Kepala Desa Kabupaten Banyuwangi pada Paralegal Justice Award (PJA) Tahun 2023. "Selamat kepada Kepala Desa Tambong, Kepala Desa Banjar, Kepala Desa Sukoaji dan Kepala Desa Benelanlor yang telah menerima penghargaan dalam acara Paralegal Justice Award Tahun 2023. Semoga prestasi Kabupaten Banyuwangi pada PJA Tahun 2024 semakin meningkat", harap Aang.

Aang juga menambahkan bahwa, dirinya beserta Tim Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi rutin melaksanakan koordinasi baik dengan Provinsi maupun dengan BPHN serta melaksanakan pembinaan kepada Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Banyuwangi yang akan mengikuti Paralegal Academy serta bersaing dalam Paralegal Justice Award Tahun 2024.

Tahun 2024 Kabupaten Banyuwangi mengirimkan 5 delegasinya antara lain Kepala Desa Kedungrejo, Kepala Desa Wringinputih, Kepala Desa Kaliploso, Kepala Desa Sukonatar dan Kepala Desa Karangrejo.

"Meski hanya 5 (lima) delegasi Kepala Desa, namun kami berusaha memaksimalkan potensi dan prestasi Kepala Desa tersebut, kami berupaya melakukan pendampingan dan support agar kelima Kepala Desa tersebut dapat meraih prestasi dalam PJA 2024," imbuhnya.

"Penghargaan ini adalah bonus, yang terpenting Kepala Desa dan Lurah dapat menambah ilmu dan wawasan dalam Paralegal Academy yang merupakan program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi Kepala Desa dan Lurah dalam menyelesaikan sengketa atau advokasi serta dapat langsung diimplementasikan di wilayah Desa/Kelurahan masing-masing," jelasnya.

Tak hanya itu, Kabag Hukum juga mengharapkan bahwa pengalaman sebagai peserta dan ilmu yang telah didapatkan beberapa Kepala Desa yang telah mengikuti Paralegal Academy dapat ditularkan dan dibagikan kepada Kepala Desa dan Lurah lainnya di Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga pada tahun-tahun berikutnya mereka juga dapat menjadi bagian sebagai peserta dalam ajang Paralegal Justice Award Tahun 2025 dan seterusnya.

Pengetahuan hukum yang didapat selama kegiatan Paralegal Justice Academy ditambah pengalaman dalam memimpin warganya menjadikan Kepala Desa/Lurah mampu mengidentifikasi masalah, melakukan analisis serta mengambil tindakan atau keputusan (penyelesaian) yang tepat atas masalah-masalah yang timbul di warganya. Hal tersebut sangat dibutuhkan sehingga tercipta suasana

Desa/Kelurahan yang harmonis, damai dan rukun di kalangan warga masyarakatnya.

"PJA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan negara hukum di Indonesia. Dengan diterimanya penghargaan oleh Kepala Desa dan Lurah yang berprestasi, diharapkan dapat mendorong terciptanya desa-desa yang adil, sejahtera, dan mandiri," pungkas Aang.





PERATURAN DAERAH JDIH KABUPATEN BANYUWANGI

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 telah membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan ketataperintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Pengaturan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Peraturan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012, selain bertujuan untuk menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi, juga untuk menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah serta meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketataperintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Banyuwangi tak pernah berhenti berbenah. Meski terletak di ujung timur pulau Jawa, Banyuwangi berupaya selalu mensinergikan perkembangan program kegiatan baik dengan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah di

Kabupaten Banyuwangi Peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum semakin penting, antara lain dalam bentuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah serta mewujudkan pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi terintegrasi yang melibatkan Anggota Jaringan yaitu Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Desa, Kelurahan, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta di Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta di Daerah, maka perlu dilakukan Inovasi melalui Pembentukan Peraturan Daerah tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Kabupaten Banyuwangi.

"Terobosan baru Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada Tahun 2024 ini akhirnya telah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Bupati Banyuwangi. Terdapat perubahan signifikan yang terjadi pada keanggotaan JDIH Kabupaten Banyuwangi," jelas Aang Muslimin S.SH.MH. Kabag Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

"Anggota JDIH Banyuwangi berbeda dengan Anggota JDIH Kabupaten/Kota lainnya. Yang semula beranggotakan SKPD, Pemerintah Desa dan Kelurahan; dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini JDIH Banyuwangi menambah ruang lingkup anggotanya menjadi Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, Rumah Sakit Swasta, Perbankan Swasta dan Badan Usaha Milik Swasta", imbuhnya.

JDIH Banyuwangi melaksanakan upaya pemasyarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*) yang menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasyarakatan informasi peraturan perundang-undangan dan informasi hukum lainnya. Teori asas fiksi hukum menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan, maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap mengetahui hukum. Untuk mengatasi kelemahan tersebut diperlukan langkah-langkah memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh dengan memanfaatkan media-media elektronik yang dekan dan mudah menjangkau semua kalangan masyarakat di semua sektor.

Salah satu jaringan informasi di Indonesia yang bergerak dalam kerjasama informasi dalam bidang hukum adalah Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH). Jaringan ini beranggotakan lembaga informasi yang menangani informasi dan dokumen khususnya dalam bidang hukum Suatu realita bahwa perpustakaan dan pusat dokumentasi hukum

yang masih menghadapi masalah dan tantangan menjadi kendala tersendiri bagi penyebarluasan dan pelayanan informasi hukum. Untuk itu ditempuh upaya agar dapat memperlancar akses dan penelusuran informasi hukum salah satunya dengan memperluas jangkauan pelayanan informasi hukum dan menambah anggota jaringan, sudah barang tentu otomatis juga akan memperluas lokasi pelayanan dan jenis pelayanan JDIH Banyuwangi tersebut.

Sebagaimana diketahui, UU KIP mengamanatkan bahwa setiap informasi publik dapat diakses oleh setiap pengguna informasi dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. "Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pemahaman mengenai hukum. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum selain sebagai tempat untuk melakukan penggalian dan penelitian dokumentasi dan informasi hukum juga sebagai tempat untuk memberitahu masyarakat mengenai produk hukum itu sendiri," pungkas Kabag Hukum tersebut.

Fungsi informasi hukum dalam penataan lembaga hukum adalah untuk penegakan, pelayanan, bantuan hukum sebagai pedoman dan dasar penyidikan serta untuk penuntutan dan pengambilan keputusan. Apabila informasi hukum sulit ditelusuri kemudian dibiarkan terus menerus, maka dampaknya dapat mengganggu proses ketaatan pada hukum, penegakan supremasi hukum dan budaya hukum di Indonesia.



NGOPI PAGI

Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah dan Regulasi

Manusia dilahirkan memiliki sifat dasar, karakter, bakat, kemauan dan kepentingan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Namun sebagai makhluk sosial, manusia tetap saling membutuhkan dan ketergantungan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Masyarakat merupakan lingkungan tempat manusia bertumbuh, bekerja sama, bergaul dan mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun tidak jarang, dalam bergaul dan bekerjasama selalu ada perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dan terjadi benturan yang menimbulkan konflik sosial. Hal ini dapat menyebabkan pergaulan yang tidak harmonis, tidak tertib, tidak tenteram dan tidak nyaman.

Upaya pencegahan akan terjadinya konflik kepentingan tersebut diperlukan hukum yang mengatur ketertiban umum serta pengembangan sikap kesadaran hukum untuk menjalani kehidupan di lingkungan masyarakat. Tak terkecuali dengan kehidupan pelajar di lingkungan sekolah. Maraknya kasus perundungan antar pelajar merupakan bukti kurangnya nilai kemanusiaan, kurangnya pemahaman hukum dan kurangnya rasa toleransi dan saling menghargai antar pelajar di lingkungan sekolah.

Kondisi tersebut diatas, mengetuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membuat inovasi baru. Inovasi yang dikemas dengan memanfaatkan *Information and technology* (IT) ini dibuat dengan harapan akan mempermudah komunikasi dengan masyarakat tak terkecuali pelajar dan mahasiswa terkait hukum dan kebijakan pemerintah. Program kegiatan Ngopi Pagi (Ngobrol Happy Kebijakan Pemerintah dan Regulasi) merupakan salah satu inovasi unggulan JDIH Banyuwangi yang mendekatkan hukum, pemerintah dan masyarakat dengan kemasan talkshow santai namun tetap interaktif.

Masyarakat dapat menemukan fiturnya pada website <https://jdi.h.banyuwangikab.go.id> menu NGOPI PAGI. Kemudian melalui menu usulan materi, masyarakat dapat langsung mengusulkan materi regulasi dan kebijakan pemerintah tentang apa yang ingin di bahas. Karena kegiatan ini bersifat webinar, dialog interaktif dengan narasumber ahli di bidang tertentu serta dapat diikuti oleh banyak orang, maka dibutuhkan peran aktif masyarakat untuk melakukan publikasi link zoom kegiatan.

NGOPI PAGI sudah dilaksanakan beberapa kali dengan narasumber, audience, tema dan materi berbeda sesuai dengan isu-isu yang berkembang dan usulan dari masyarakat. Materi Ngopi Pagi tentang "Stop Bullying; Mengenal Tindak Pidana Bullying di Lingkungan Sekolah" dilaksanakan dengan narasumber praktisi hukum, Ahmad Badawi, SH.MH. (advokat) dari Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum Banyuwangi (YKBH). Kegiatan diikuti oleh guru dan siswa SMP/Seederajat Se-Kabupaten Banyuwangi sebanyak 388 peserta secara virtual melalui zoom meeting.

"Harus ditanamkan dan diajarkan secara terus menerus melalui berbagai pendekatan, misalnya melalui kegiatan dialog interaktif ngopi pagi seperti ini, siswa, guru dan pemerintah dapat berinteraksi dengan santai tentang nilai-nilai hukum, pendidikan dan kemanusiaan melalui kegiatan-kegiatan non kurikuler sehingga terbentuk karakter siswa yang positif dan baik," ujar salah satu guru pada webinar tersebut.

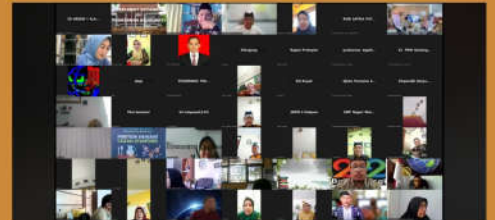
Membangun kesadaran hukum tidak harus selalu menunggu terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini, sehingga siswa dapat melatih diri memahami hak-hak dan tanggung jawabnya, menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah dimilikinya dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara.

Ngopi pagi episode pertama dilaksanakan dengan lancar, berjalan dengan baik dan mendapatkan respon positif, peserta webinar sangat antusias berpartisipasi aktif dalam forum diskusi tersebut. Menindaklanjuti suksesnya acara tersebut, Tim JDIH Banyuwangi melaksanakan program Ngopi Pagi episode kedua, dengan tema "Disiplin Meningkatkan, Kinerja ASN Melesat". Narasumber tema kedua ini adalah Tim Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, turut memberikan materi pembinaan Bapak Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Audience sejumlah 384 peserta terdiri dari Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Banyuwangi dan Kepala Sekolah Se-kabupaten Banyuwangi.

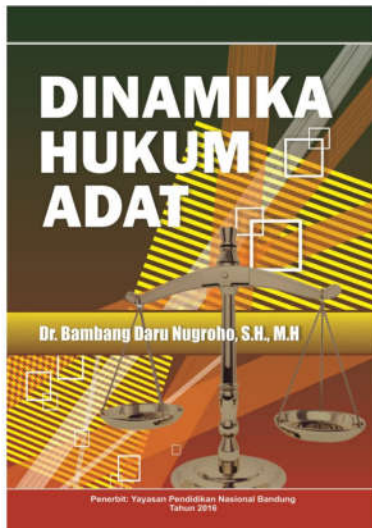
Melalui program Ngopi Pagi, Tim JDIH Banyuwangi berupaya melaksanakan sosialisasi hukum, menumbuhkan kebiasaan sadar hukum dan taat hukum, menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan / regulasi dan kebijakan

pemerintah yang telah ditetapkan. Tingginya kesadaran hukum dan pengetahuan hukum akan memunculkan masyarakat yang beradab.

Dampak yang paling signifikan dengan meningkatnya wawasan dan pengetahuan hukum adalah masyarakat mampu menyelesaikan konflik menggunakan mekanisme hukum, perbaikan transformasional terhadap hukum, terciptanya masyarakat yang setara dan adil terkait partisipasi dalam pembentukan hukum dan supremasi hukum.



DINAMIKA HUKUM ADAT



Buku yang berjudul "Dinamika Hukum Adat" dibuat untuk memelihara hukum adat dan kearifan lokal.

Dalam buku ini terdapat 8 bab yang terdiri dari:

1. Dinamika Hukum Tanah Adat
2. Dinamika Hukum Perutangan
3. Dinamika Hukum Perorangan dan Keluarga
4. Dinamika Hukum Perkawinan
5. Dinamika Hukum Waris Adat
6. Hukum Delik Adat
7. Kedudukan Hukum Adat Dewasa Ini
8. Hukum Tentang Wakaf di Indonesia

Judul	: Dinamika Hukum Adat
Penulis	: Dr. Bambang Daru Nugroho, SH., MH
Penerbit	: Yayasan Pendidikan Nasional Bandung
Tahun Terbit	: 2016
Jumlah Halaman	: 108 Halaman
ISBN	: 978-6602-744192-7
Oleh	: Muhammad Irsya Setiawan Pribadi Lubis

Pada bab 1 dalam buku ini dijelaskan mengenai "Dinamika Hukum Adat" yang berisi penjelasan tentang hukum tanah statis meliputi hak ulayat dan ciri-cirinya, hak perorangan, dan hukum tanah dinamis yang meliputi transaksi langsung dan transaksi tidak langsung mengenai tanah.

Bab 2 dalam buku ini berjudul "Dinamika Hukum Perutangan", yang berisi penjelasan mengenai hukum harta kekayaan menurut hukum adat dengan penekanan pada hukum perutangan yang meliputi ciri-ciri dan objek hukum perutangan.

Bab 3 dalam buku ini berjudul "Dinamika Hukum Perorangan dan Keluarga", menjelaskan tentang orang sebagai subjek hukum, anak sah, anak luar kawin, pengruusan anak yatim piatu, anak angkat, dan penangkatan anak.

Bab 4 dalam buku ini berjudul "Dinamika Hukum Perkawinan", menjelaskan mengenai pengertian dari perkawinan, asas perkawinan, sistem perkawinan, bentuk perkawinan, cara perkawinan, dan harta perkawinan.

Bab 5 dari buku ini berjudul "Dinamika Hukum Waris Adat", menjelaskan tentang pengertian dari waris, sifat hukum waris adat, sistem waris, ahli waris, cara pembagian waris, dan harta yang dapat diwariskan.

Bab 6 dari buku ini berjudul "Hukum Delik Adat", menjelaskan tentang pengertian dari delik adat,

lahirnya delik adat, petugas huku, lapangan berlakunya delik adat, dan macam-macam reaksi atau sanksi adat.

Bab 7 dari buku ini berjudul "Kedudukan Hukum Adat Dewasa", menjelaskan tentang dasar yuridis dari berlakunya hukum adat, serta hukum adat tentang tanah.

Bab 8 dari buku ini berjudul tentang "Hukum Tentang Wakaf di Indonesia", berisi penjelasan tentang pengertian wakaf, subjek dan objek wakaf.

Kelebihan, Buku ini dapat dilihat sebagai penjabaran lebih lanjut dari buku Hukum Adat dan Kearifan Lokal dari akrya pengarang yang sama, sama seperti buku Hukum Adat dan Kearifan Lokal, buku Dinamika Hukum Adat berbagi kelebihan yang sama dengan buku Hukum Adat dan Kearifan Lokal ditambah dengan kelebihan bahwa selain terdapat penjelasan yang lebih banyak dari Hukum Adat dan Kearifan Lokal terutama berkaitan dengan komponen penting dari hukum adat seperti hukum perkawinan dan hukum waris adat.

Kekurangan dari buku ini adalah pada bab 8 tidak terdapat pertanyaan mengenai materi yang baru saja dibaca tidak seperti pada bab-bab sebelumnya.

Secara keseluruhan buku ini merupakan buku yang sangat baik bagi mereka yang ingin untuk memperdalam pengetahuan mereka terhadap hukum adat.



KRIMINALISASI DALAM HUKUM PIDANA

Penegakan hukum (pidana), apabila dilihat dari proses kebijakan pada hakekatnya merupakan pelaksanaan kebijakan melalui tahap-tahap tertentu.

Pertama, tahap formulasi artinya tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.

Kedua, tahap aplikasi, artinya tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, tahap eksekusi artinya tahap pelaksanaan hukum pidana secara nyata oleh aparat pelaksana pidana.

Sebenarnya, kebijakan kriminalisasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan cukup penting untuk proses berjalannya suatu negara yang dilandaskan atas hukum atau disebut negara hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sebagai negara hukum, maka untuk menjalankan suatu negara dan perlindungan hak asasi harus berdasarkan hukum pula. Dalam buku ini terdapat banyak bagian yang akan dibahas secara spesifik sesuai tema masing-masing.

Pada bab pertama menjelaskan tentang kedudukan hukum pidana dalam ilmu hukum. Utrecht menganggap "hukum pidana" memiliki kedudukan istimewa yang harus diberi tempat tersendiri di luar kelompok hukum publik dan juga hukum privat.

Hukum pidana memberi suatu sanksi istimewa atas pelanggaran hukum privat atau pelanggaran hukum publik.

Pada bab kedua menjelaskan tentang urgensi kriminologi dalam pengembangan hukum pidana. Objek studi kriminologi tersebut adalah mencakup "kejahatan", "pelaku kejahatan" dan "reaksi masyarakat terhadap kejahatan".

Selanjutnya bab ketiga menjelaskan tentang materi atau substansi hukum pidana. Penggunaan upaya hukum termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang timbul termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Bab keempat menjelaskan tentang materi atau substansi hukum pidana. Dalam tema keempat membagi beberapa sub tema yang tertulis secara spesifik di antaranya peranan hukum pidana dalam menghadapi masalah kejahatan, dasar pelarangan hukum pidana, fungsi dalam perumusan atau pembuatan undang-undang, fungsi dalam penerapan hukum pidana, dan pembaharuan hukum pidana.

Selanjutnya bab kelima menjelaskan tentang sistem pelarangan perbuatan dalam hukum pidana. konsep bahwa tindak pidana adalah melanggar kepentingan negara sebagai representasi kepentingan publik umumnya menjadi dasar pemberian kewenangan negara untuk menentukan, membuat peraturan, menuntut, dan menghukum seseorang yang melanggar peraturan yang telah dibuat negara.

Pada bab keenam menjelaskan tentang alasan suatu perbuatan dilarang dalam hukum pidana dan pertanggungjawaban pidana.

Kemudian pada bab ketujuh menjelaskan tentang perkembangan pemikiran teori-teori pemidanaan. Menurut Ted Honderich berpendapat bahwa pemidanaan harus memuat 3 unsur yaitu:

pertama, pemidanaan harus mengandung semacam kehilangan atau kesengsaraan yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan.

Kedua, setiap proses pemidanaan harus didatangkan dari institusi yang berwenang secara hukum.

ketiga, penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti sengaja melanggar hukum yang berlaku di masyarakat.

Bab kedelapan menjelaskan tentang dasar penentuan sanksi pidana dan pilihan jenis pidana. Keberadaan suatu sanksi dalam sistem pemidanaan akan memberikan arah dan juga pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma yang berlaku.

Pada bab kesembilan menjelaskan tentang landasan filsafat keadilan dalam pemidanaan. Dalam filsafat pemidanaan tertanam ide-ide dasar pemidanaan yang menjernihkan pemahaman tentang hakikat pemidanaan sebagai tanggung jawab subjek hukum terhadap perbuatan pidana dan otoritas publik kepada negara berdasarkan atas hukum untuk melakukan proses pemidanaan.



Bab kesepuluh menjelaskan tentang penegakan hukum pidana. Pada penjelasan di bab ini terdapat pembagian sub tema mengenai dasar wewenang negara untuk menuntut pelaku pelanggaran hukum pidana. Tindakan polisi dan jaksa terhadap tersangka, menangkap, menyidik, dan menahan lalu menuntut pidana adalah untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap masyarakat dan kepentingan umum.

Bab kesebelas menjelaskan tentang perkembangan pemikiran hukum pidana. sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai perspektif antara lain polisi, hakim, jaksa, terdakwa, dan korban kejahatan. Ada dua konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana yaitu keadilan retributive dan keadilan restorative.

Bab kedua belas menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan dan teknis pembuatan peraturan perundang-undangan. Kriminalisasi harus diwujudkan dalam bentuk tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Teknik perundang-undangan sebagai senyawa dari tuntunan teori dan perintah norma perundang-undangan bertujuan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang baik. Suatu peraturan perundang-undangan yang baik dapat dilihat juga dari segi aspek-aspeknya yaitu ketepatan, kesesuaian, dan aplikasi.

Bab ketiga belas menjelaskan tentang kebijakan kriminalisasi dalam peraturan daerah. Kebijakan kriminalisasi dan penegakan hukum pidana dalam Perda yang substansi pengaturannya berbeda-beda juga menimbulkan persoalan hierarki peraturan perundang-undangan. Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum di atasnya.

Buku ini mudah dipahami oleh pembaca dengan gaya bahasa yang sederhana dan dilengkapi dengan banyaknya referensi buku-buku lain sehingga pembawaan materi menjadi lebih tertata. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan indeks yang akan memudahkan pembaca apabila menemukan kosakata asing berdasarkan urutan abjad.

Kekurangan, masih terdapat beberapa kosakata asing bahasa hukum yang tidak dijelaskan secara detail sehingga membuat pembaca sedikit kebingungan dengan istilah asing itu untuk membaca antar kalimat berikutnya.

Judul buku	: Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana
Pengarang	: Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH, M.Si
Penerbit	: Nusa Media
Tahun terbit	: 2019
Jumlah halaman	: 201

Cyber Law Aspek Data Privasi

Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional



Oleh : Muhammad Irsya Setiawan Pribadi Lubis

Buku ini utamanya membahas tentang segala hal yang berkaitan dengan hukum privasi mulai dari sejarah hukum privasi, teori dari hukum privasi, pengaruh dari hukum internasional dan regional dari perlindungan data privasi, peraturan data privasi dari beberapa negara, dan gambaran mengenai peratua data privasi di Indonesia sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Buku ini mengandung 6 bab yang berjudul:

1. Data Privasi Sebagai Hak yang Harus Dilindungi
2. Teori Perlindungan Data Privasi
3. Pengaruh Hukum Internasional dan Regional terhadap Perlindungan Data Privasi
4. Pengaturan Data Privasi di Hongkong, Korea Selatan, dan Malaysia
5. Data Privasi di Indonesia : Pengaturan dan Tantangan
6. Penutup

Bab 1 dari buku ini membahas mengenai sejarah singkat dari data privasi, apa itu data privasi dalam cyber law, urgensi dari pengaturan data privasi di Indonesia, dan teori mutakhir dari perlindungan data privasi.

Bab ke 2 dari buku ini membahas tentang teori dari perlindungan data privasi seperti misal pendapat dari Alan Westin, Warren Brandeis, Abu Bakar Munir, dan konsepsi dari data privasi yang berisi komponen penting dalam pengaturan data privasi seperti ruang lingkup pengaturan, pengertian dari data privasi, penjelasan mengenai data sensitive, prinsip perlindungan data privasi yang diambil dari OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data tahun 1980, pengecualian dalam perlindungan data privasi, penjelasan mengenai komisi pengawas, dan penjelasan dari transfer data lintas negara yang dalam buku ini diambil contoh dari The Personal Data Protection Act No. 709 of 2010 Malaysia.

Bab 3 dari buku ini membahas tentang pengaruh hukum internasional dan regional terhadap perlindungan data privasi, hukum internasional yang dijabarkan dalam buku ini adalah Universal Declaration of Human Rights Tahun 1948, International Covenant on Civil and Political Rights Tahun 1966, European Convention of Human rights tahun 1950, American Convention on Human rights tahun 1969, Cairo Declaration on Islamic Human Rights tahun 1990, OECD Guidelines Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data tahun 1980, Council of Europe Convention for the Protection of Individuals with Regard to the processing of Personal Data tahun 1981, EU Data Protection Initiative tahun 1995, Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Privasi di Era Digital tahun 2014, Resolusi Madrid dalam International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners.

Bab 4 dari buku ini menjelaskan tentang pengaturan data privasi di Hongkong (Personal Data Privacy Ordinance of 1995), Korea Selatan (Personal Information Protection Act of 2011), dan Malaysia (Personal Data Protection Act No. 709 of 2010), beserta contoh kasus relevan dari beberapa negara mengenai data privasi.

Bab 5 dari buku ini membahas tentang pengaturan dari data privasi di Indonesia, harus diingat bahwa buku ini terbit sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, bab ini menggambarkan beragamnya peraturan perlindungan data pribadi di Indonesia pada sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

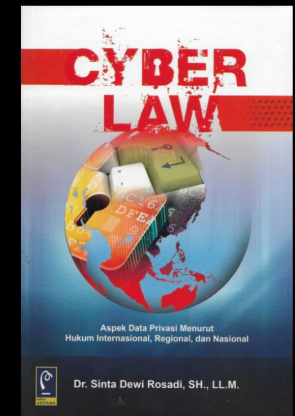
Bab 6 dari buku ini membahas mengenai rekomendasi dari pengaturan perlindungan data privasi di Indonesia untuk kedepannya beserta pendekatan-pendekatan yang dapat diambil untuk memastikan efektifnya peraturan

perlindungan data pribadi di Indonesia kedepannya.

Kelebihan, buku ini berisi teori yang relevan mengenai perlindungan data pribadi beserta dasar hukum pengaruh dari hukum luar mengenai perlindungan data pribadi.

Kekurangan, buku ini dibuat sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, yang mana pembaca tidak akan menemukan penjabaran secara detail mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi mereka yang ingin belajar mengenai perlindungan data pribadi, walaupun tidak ada penjabaran secara detail mengenai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, namun teori dari buku ini masih sangat relevan untuk dipelajari bagi mereka yang tertarik dengan perlindungan data pribadi.



Judul	: Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional
Penulis	: Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M
Penerbit	: Refika Aditama
Tahun Terbit	: 2015
Jumlah Halaman	: 144 Halaman
ISBN	: 978-602-7948-75-4

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Oleh : Nadia Najla Maharani Budiman



Buku karangan Dr. Munir yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" di dalamnya membahas terkait pengertian perbuatan melawan hukum dan unsur-unsurnya. Dari cukup banyaknya pembahasan dalam buku ini terkait perbuatan melawan hukum, saya tertarik untuk melakukan resensi mengenai teori *res ipsa loquitur* yang merupakan salah satu sub-bab pada buku ini. Dalam kasus gugatan perdata, pihak korban dari perbuatan melawan hukum harus membuktikan banyak hal, termasuk membuktikan adanya kesalahan dari pelaku jika perbuatan melawan hukum tersebut merupakan kelalaian atau kesengajaan. Pembuktian tersebut seringkali tidak mudah karena cukup sulitnya dalam mendatangkan saksi-saksi atau alat bukti lain untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum tersebut.

Doktrin *res ipsa loquitur* ini membantu pihak korban (penggugat) untuk membuktikan kasusnya tersebut. Doktrin *res ipsa loquitur* dalam bahasa Inggris berarti *the thing speaks for itself* yang dalam bahasa Indonesia berarti "benda tersebut yang berbicara" yang hanya berlaku dalam kasus-kasus perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian (*negligence*). Doktrin *res ipsa loquitur* merupakan salah satu doktrin dalam bidang pembuktian perdata yang menentukan bahwa pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum dalam bentuk kelalaian pada kasus-kasus tertentu tidak perlu membuktikan adanya unsur kelalaian dari pihak pelaku, tetapi cukup dengan menunjukan fakta yang terjadi dan menarik kesimpulan sendiri bahwa pihak pelaku kemungkinan besar melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Misalnya, dari letak mobil setelah tabrakan dapat ditarik kesimpulan bahwa mobil berjalan sangat cepat.

Syarat-syarat berlakunya doktrin *res ipsa loquitur*, yaitu:

1. Ditunjukkan bahwa suatu kejadian tidak terjadi tanpa adanya kelalaian (atau kesengajaan) dari pihak pelakunya;
2. Ditunjukkan bahwa kerugian tidak ikut disebabkan oleh tindakan korban atau pihak ketiga;
3. Dalam kasus tertentu, pada saat kejadian instrumen yang menyebabkan kerugian dalam kontrol yang eksklusif dari pihak yang dituduh pelakunya;
4. Penyebab kelalaian tersebut harus dalam lingkup kewajiban yang ada oleh pelaku kepada korban;
5. Tidak ada kelalaian kontributif atau bukan kesalahan dari korban.

Penerapan doktrin *res ipsa loquitur* akan membawa beberapa konsekuensi yuridis, yaitu lebih memberikan keadilan, merupakan presumsi kelalaian, menjadi bukti sesuai situasi dan kondisi, memaksa pelaku untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, serta konsekuensi terhadap pelaku ganda. Dirasa memberi keadilan karena pihak korban tidak perlu membuktikan kesalahan pelaku, tetapi cukup dengan membeberkan akibat yang terjadi terhadapnya dan bagaimana akibat itu terjadi kepadanya dengan adanya unsur kelalaian. Merupakan presumsi kelalaian sehingga korban tidak perlu membuktikan kelalaian, tetapi pelaku sendiri yang harus membuktikan sendiri bahwa ia tidak bersalah. Menjadi bukti sesuai situasi dan kondisi, yaitu dimana pihak korban hanya cukup membuktikan fakta, situasi, dan kondisi (*circumstantial evidence*) di sekitar kejadian yang menimbulkan kerugian lalu membiarkan fakta tersebut sendiri yang berbicara. Memaksa pelaku untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya, yaitu dengan membebaskan pembuktian bahwa ia tidak bersalah pada

dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah konsekuensi terhadap pelaku ganda, yaitu untuk membuktikan atau menunjukan jika terdapat pelaku lebih dari satu.

Kelebihan, penjelasan terkait teori *res ipsa loquitur* disajikan dengan baik dan mudah dimengerti. Hal itu disebabkan lantaran dalam buku ini setiap penjelasan disertai dengan contoh yang membuat teori semakin mudah untuk dimengerti.

Kekurangan, terdapat beberapa kalimat yang cukup membingungkan untuk dipahami sehingga harus membaca paragraf secara keseluruhan terlebih dahulu yang kemudian dapat membantu pembacanya untuk mengerti kalimat tersebut.



Judul Buku	: Perbuatan Melawan Hukum
Penulis	: Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.
Penerbit	: PT. Citra Aditya Bakti
Tahun Terbit	: 2019
Cetakan	: II
Jumlah Halaman	: 306
ISBN	: 979 – 414 – 876 – 8



PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN Di Desa Sumberberas Dan Wringinputih

Buruh migran adalah istilah yang digunakan untuk individu atau kelompok yang berpindah (migrasi) dari tempat kelahiran atau lokasi tinggal menurut dokumen kependudukan resmi yang bersifat tetap (permanen). Buruh migran merupakan para pekerja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu. Buruh migran dari Indonesia selama ini didominasi jabatan dengan pekerjaan fisik sebagai pekerja rumah tangga, perawat, pekerja kebun, buruh, dan pekerja domestik.

Secara definisi, buruh migran terbagi menjadi dua jenis yaitu buruh migran eksternal dan internal. Buruh migran eksternal adalah mereka yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia sedangkan buruh migran internal adalah mereka yang bekerja di dalam negeri yang hanya berpindah tempat tinggal tetapi tidak dengan dokumen kependudukan.

Pekerja migran kerap disebut 'Pahlawan Devisa'. Mereka merupakan salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara dan produktivitas ekonomi, melalui tingginya remitansi atau pendapatan yang dikirimkan ke dalam negeri.

Besarnya peran dan potensi penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak luput dengan berbagai permasalahan seperti pendidikan PMI yang didominasi lulusan SMA ke bawah, kurangnya

keterampilan dan pelatihan, maraknya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan non-prosedural, dan kurangnya perlindungan untuk PMI dan keluarganya secara menyeluruh.

Isu permasalahan buruh migran antara lain :

1. Minimnya Perlindungan
2. Minimnya informasi lowongan pekerjaan/layanan konsultasi
3. Adanya kekerasan dan penyalahgunaan terhadap buruh migran
4. Ancaman hukuman penjara sampai hukuman mati
5. Relatif tingginya jumlah buruh migran yang meninggal dunia
6. Tidak dapat layanan rehabilitasi/pemberdayaan bagi mereka di daerah asal

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja migran. Di Kabupaten Banyuwangi perhatian terhadap permasalahan PMI ini terimplementasi melalui kegiatan FGD Penyusunan dokumen teknis untuk implementasi kebijakan desa dalam tata kelola perlindungan pekerjaan imigran Indonesia di Pendopo Kecamatan Muncar. Sub Koordinator Bantuan hukum, Bapak As'ad Maimun, SH.MM. menjadi salah satu narasumber pada kegiatan tersebut.

"Kegiatan ini sangat penting untuk dilaksanakan, untuk menampung segala permasalahan terkait PMI khususnya di Desa Sumberberas dan Wringinputih Kecamatan Muncar. Sehingga mereka tidak akan bingung jika memiliki permasalahan hukum, harus mengadu kemana dan siapa yang dapat melindungi mereka," ungkap As'ad.

Pada kesempatan ini As'ad juga menjelaskan tentang alur tata Kelola perlindungan buruh migran di Desa sebagai amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan korelasi system informasi desa, penguatan kapasitas dan perlindungan warga.

Layanan perlindungan ditingkat desa dilakukan oleh pemerintah desa dan dibantu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Komunitas Buruh Migran. Supaya Efektif, Desa perlu membuat review beberapa regulasi antara lain Kewenangan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sudah memasukkan perlindungan AKP migran dan kelompok rentan lainnya serta membuat peraturan Desa Perlindungan pekerja Migran Indonesia.

Setelah dilaksanakan riset oleh Serikat Buruh Migran Indonesia, maka perlu adanya

pemahaman secara kolektif dan terus menerus tentang mandat kewenangan Desa. Desa Sumberberas dan Desa Wringinputih memerlukan waktu dalam membahas dan Menyusun regulasi Peraturan Desa Perlindungan Pekerja Migran.

Pemerintah Daerah mendukung penuh proses operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Layanan Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Desa. Substansi Peraturan Desa meliputi pelayanan informasi, verifikasi data dan pencatatan CPMI, pelayanan pemenuhan persyaratan administrasi kependudukan CPMI, pemantauan dan pendataan keberangkatan dan kepulangan PMI, pelayanan pengaduan, pemenuhan hak-hak keluarga PMI, pemberdayaan social dan ekonomi bagi CPMI, PMI dan keluarganya, fasilitasi repatriasi PMI, rehabilitasi dan reintegrasi social PMI, fasilitasi pemenuhan dokumen klaim jamsos PMI, serta penguatan ketahanan keluarga PMI dengan kolaborasi bersama organisasi lainnya (karangtaruna dan PKK).

"Upaya ini menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Daerah demi menjaga harapan nasib baik para pekerja migran asal Desa Sumberberas dan Wringinputih Kecamatan Muncar ini," pungkas As'ad.





BADAN USAHA MILIK DAERAH

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa dampak signifikan terhadap pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk perubahan pengaturan atas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Untuk menjabarkan pengaturan mengenai BUMD, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pengaturan BUMD melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, selain bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum akibat dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, juga untuk memperkuat tata kelola pengaturan dan pemberdayaan BUMD.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah di Kabupaten Banyuwangi Peran BUMD semakin penting sebagai salah satu penyumbang penerimaan daerah baik dalam bentuk pajak, deviden maupun hasil dari privatisasi maka perlu dilakukan pembentukan pengaturan pengelolaan BUMD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, maka perlu dilakukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Daerah. Secara yuridis, perlunya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mengatur BUMD.

BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pada dasarnya BUMD didirikan untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian daerah, memberikan

kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta untuk memperoleh laba dan/atau keuntungan. Tujuan pendirian dimaksud menunjukkan adanya relasi antara peran BUMD dan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemda yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya.

BUMD memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah, antara lain:

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah: BUMD berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyediakan layanan dan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.
2. Sumber Pendapatan Daerah: BUMD dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui keuntungan yang dihasilkan. Namun, kontribusi BUMD dalam peningkatan perekonomian daerah belum selalu optimal.
3. Membuka Lapangan Kerja: BUMD menciptakan peluang kerja dan menyerap tenaga kerja lokal, membantu mengurangi pengangguran.
4. Memenuhi Kebutuhan Masyarakat: BUMD bertugas menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat daerah.
5. Pemupukan Dana untuk Pembangunan: BUMD juga berperan dalam pemupukan dana untuk pembiayaan pembangunan daerah.

6. Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Dunia Usaha: BUMD dapat melibatkan masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan.

Untuk memaksimalkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Yang memiliki ruang lingkup antara lain Kebijakan BUMD; Pendirian BUMD; Modal BUMD; Organ dan Pegawai BUMD; Satuan Pengawas Intern; Komite Audit dan Komite Lainnya; Perencanaan, Operasional dan Pelaporan BUMD; Penggunaan Laba BUMD; Anak Perusahaan BUMD; Pengawasan Pemerintah Kepada BUMD; Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum dan Privatisasi BUMD; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran BUMD; Kepailitan BUMD; serta Pembinaan dan Pengawasan.

Pendirian Perusahaan Umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. BUMD harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan Pancasila, Peraturan Perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau budaya masyarakat Banyuwangi

Sumber modal BUMD terdiri atas penyertaan

modal daerah; pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya. Modal daerah adalah APBD dan konversi dari pinjaman. Sedangkan sumber modal lainnya terdiri atas kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham.

Operasional BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris yang memuat aspek antara lain organ, organisasi dan kepegawaian, keuangan, pelayanan pelanggan, resiko bisnis, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan barang, pemasaran dan pengawasan.

Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik yang memuat prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD, meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian dan meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi daerah.



PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan. Selama ini Nelayan, tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir.

Kendala pemanfaatan sumber daya Ikan oleh Nelayan antara lain ketersediaan bahan bakar minyak; pencurian Ikan, Penangkapan Ikan berlebihan (overfishing), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudi Daya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit; bebas cemaran; ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Secara faktual Nelayan di Indonesia mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses, pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan Kendala pemanfaatan sumber daya Ikan yang belum tertangani berakibat pada, tingkat pendapatan Nelayan dan berdampak pula pada keluarga Nelayan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha

Perikanan. Istri/suami dan anak dari Nelayan pada umumnya melakukan usaha secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budi daya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya. Atas dasar permasalahan yang ada maka diperlukan perlindungan dan pemberdayaan Nelayan.

Bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas semua permasalahan tersebut adalah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang dilaksanakan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, kebermanfaatan, kebersamaan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi keberadilan, keberlanjutan, kesejahteraan, kearifan lokal, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan; meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, sumber daya kelautan dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan; menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim,

serta pencemaran, memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum; mewujudkan kemandirian nelayan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan yang lebih baik.

Ruang lingkup pengaturan Pemberdayaan Nelayan Kecil meliputi pembiayaan dan permodalan; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan di bidang perikanan; penumbuh kembangan kelompok Nelayan Kecil; pelaksanaan penangkapan ikan oleh Nelayan Kecil; dan Kemitraan.

Peraturan Daerah ini berlaku di Kabupaten Banyuwangi dalam hal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk Nelayan Kecil yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Banyuwangi dan Keluarga Nelayan Kecil berdomisili di Daerah yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang dibuktikan dengan dokumen yang sah sesuai.

Penyediaan Prasarana Penangkapan Ikan paling sedikit meliputi jalan akses menuju pelabuhan; alur sungai dan muara; jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

Penyediaan Prasarana pengolahan dan pemasaran paling sedikit meliputi tempat pengolahan Ikan; tempat penjualan hasil Perikanan; jalan distribusi; dan instalasi penanganan limbah.

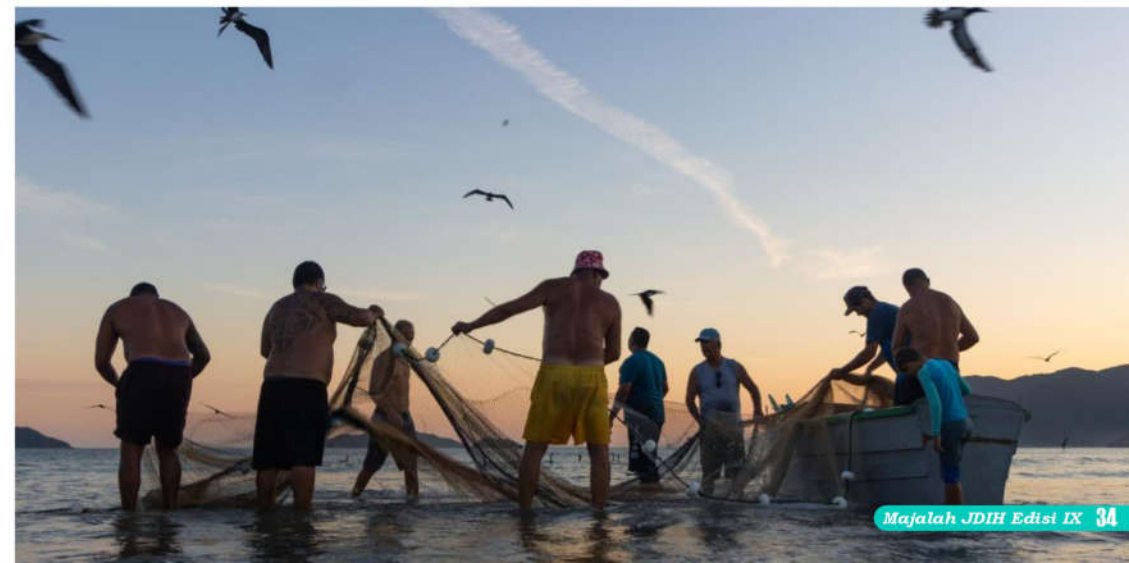
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan kewenangannya dalam hal sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengenai pemberian kemudahan Nelayan Kecil melalui penjaminan ketersediaan sarana nelayan dan pengendalian harga.

Untuk menjamin kepastian usaha nelayan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi terserapnya hasil ikan tangkapan nelayan dengan mengundang investor pelaku usaha perikanan; menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi nelayan; sosialisasi dan gotong royong dalam menjaga kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan tempat pengolahan; serta mensosialisasikan, membantu dan memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan Usaha Penangkapan Ikan.

Pemilik dan penyewa kapal yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis sesuai ketentuan.

Namun untuk mewujudkan perlindungan nelayan tersebut, sangat dibutuhkan Upaya Bersama dari berbagai pihak. Pemerintah, masyarakat dan para pelaku usaha perlu bekerjasama mensinergikan pelaksanaan program kegiatan dan mensukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan ini. Kegiatan pemberdayaan sangat penting untuk menjadi perhatian bagaimana keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan kecil tersebut, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi nelayan dan keluarganya.



RENCANA AKSI HAM BANYUWANGI MENYASAR KELOMPOK RENTAN



Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen yang memuat sasaran strategis yang digunakan sebagai acuan Kementerian, Lembaga Negara, dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan, dan Pemenuhan HAM (P5 HAM) di Indonesia. P5 HAM merupakan komitmen penting bagi negara Indonesia dalam memastikan hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan diperjuangkan secara efektif. RANHAM diharapkan menjadi pedoman bagi pelaksana pemerintahan dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Aksi HAM Daerah. RANHAM merupakan implikasi pemerintah dalam mengintegrasikan program dan kebijakan pemerintah daerah, menjadikan hak asasi manusia sebagai program prioritas pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

RANHAM menjadi program strategis untuk menjadi pedoman semua pihak dalam pengejawantahan nilai HAM pada level yang paling praktis pada kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan. Eksistensi RANHAM merupakan bentuk kepatuhan terhadap instrumen dan rekomendasi internasional HAM yang telah disepakati dan diratifikasi Perserikatan Bangsa-bangsa. Koordinasi dan konsultasi tentang RANHAM merupakan agenda rutin yang tidak dapat ditinggalkan baik itu dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Timur, Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur maupun Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. RANHAM Tahun 2021-2025 merupakan RANHAM generasi ke-5 yang memiliki prioritas pada 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: perempuan; anak-anak; penyandang disabilitas; dan kelompok masyarakat adat. Kelompok rentan yang menjadi sasaran pada RANHAM generasi ke-5 ini didasarkan pada dinamika dan isu-isu strategis yang terjadi di Masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bekerjasama dengan Yayasan Konsultasi dan Bantuan Hukum dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia. Salah satunya melalui pelayanan Bantuan Hukum bagi kelompok rentan. Bantuan hukum diberikan dengan tujuan agar kelompok rentan sasaran RANHAM yang memiliki perkara hukum namun tidak mampu membayar tetap mendapatkan pendampingan dan layanan hukum termasuk akses ke pengadilan dan bantuan hukum dalam kasus-kasus seperti pembelaan kriminal, masalah sipil, dan lainnya.

Bantuan hukum meliputi penggunaan surat kuasa, pemungutan, perwakilan, pembelaan dan/atau tindakan hukum lainnya yang sesuai dengan kepentingan hukum penerima bantuan hukum, yang tujuannya adalah Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum atas keadilan, melaksanakan hak konstitusional seluruh warga negara berdasarkan prinsip persamaan di depan hukum guna Membangun peradilan yang efektif, efisien dan akuntabel.



HARMONISASI 3 RAPERBUP

08/05/2024 09:05

Rabu, 8 Mei 2024 Kabag Hukum, Aang Muslimin Susiawan, SH.MH. beserta Tim Perancang Peraturan Perundang-undangan melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep beberapa Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep rancangan peraturan daerah merupakan proses penting dalam penyusunan peraturan hukum. Pengharmonisasian adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan baik dari segi substansi maupun teknik penyusunan. Kegiatan ini dilaksanakan agar peraturan yang dibentuk tidak tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan lain, serta mudah dipahami dan tersusun secara sistematis. Dengan melakukan pengharmonisasian, diharapkan peraturan daerah dapat lebih tepat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undang tersebut diatur dalam Permenkumham Nomor 20 Tahun 2015.

"Pada kesempatan ini, terdapat 3 (tiga) Raperbup yang akan dilakukan harmonisasi yaitu Raperbup tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran APBD TA 2024; Perubahan Besaran Retribusi Pelayanan Kesehatan, Tiket Masuk Kawasan Rekreasi, dan Pemakaian Gedung Wanita; dan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi", ungkap aang.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Dengan adanya peningkatan biaya operasional layanan dan pertumbuhan ekonomi, maka perlu adanya penyesuaian tarif retribusi pelayanan Kesehatan, pemakaian Gedung Wanita, dan Tiket Masuk Kawasan Rekreasi serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. "Begitu pula dengan 2 Raperbup lainnya, adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah serta menyesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang baru", pungkas kabag hukum tersebut.



JIWA RAGA (JDIH BANYUWANGI MENGAJAR REGULASI)



Program JDIH Banyuwangi Mengajar Regulasi (JIWA RAGA) mendapat apresiasi positif dari berbagai pihak utamanya kalangan pendidik dan pelajar. Melalui program mengajar ini, JDIH Banyuwangi berusaha memperkenalkan kepada tenaga pendidik dan pelajar tentang fungsi dan manfaat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, apa yang bisa mereka dapatkan dengan mengakses JDIH Banyuwangi serta pelaksanaan edukasi hukum dan kebijakan pemerintah.

Pendidikan hukum telah terbukti menjadi salah satu pendekatan yang sangat efektif dalam mengatasi keterlibatan pelajar dalam tindak kejahatan. Hal tersebut disebabkan karena pendidikan hukum tidak hanya sekadar

menyampaikan pengetahuan tentang aturan hukum kepada pelajar, tetapi juga memainkan peran penting dalam pembentukan karakter, kesadaran, dan nilai-nilai yang menghargai kepatuhan mereka terhadap hukum.

Kali ini JDIH Banyuwangi mengajar regulasi bagi siswa siswi SDN 2 Jambesari dengan tema Stop Bullying, kegiatan diikuti lengkap oleh semua siswa mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pembelajaran berlangsung dengan lancar, metode yang digunakan diawali dengan pengenalan Perpustakaan JDIH, Materi Stop Bullying dan dilanjutkan dengan *sharing session* yang dimanfaatkan oleh para pelajar untuk berkeluh kesah dan melakukan Tanya jawab. Semoga kegiatan JDIH Mengajar ini semakin berkualitas dan bermanfaat.



PEREMPUAN CERDAS HUKUM

Peran perempuan dalam ilmu pengetahuan dan hukum telah mengalami perubahan yang signifikan, Indonesia sebagai negara hukum seperti disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa semua orang harus diatur oleh hukum yang adil dan merata. Tidak boleh ada orang yang berada diatas hukum itu sendiri. Prinsip *equal justice for all* atau kesetaraan keadilan bagi semua dapat diartikan hukum tidak membedakan seorang atau diskriminasi berbasis gender. Mengutip Thomas Jefferson yang dahulu pernah berpesan bahwa tugas sakral dari suatu pemerintahan adalah melaksanakan kesetaraan gender dan keadilan bagi semua warga negara yang tidak memihak. Hal tersebut menjadi salah satu esensi dari penerapan *rule of law*. Untuk itu, penting menegakkan kesetaraan yang termasuk gender, menjadikan kedudukan perempuan maupun laki-laki setara. Yang belum sepenuhnya disadari adalah bahwa perempuan itu sendiri memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kontribusi tegaknya negara hukum.

Perempuan Indonesia perlu meningkatkan *value* dan ilmu pengetahuannya khususnya tentang hukum dan pemerintahan guna menciptakan keadilan bagi perempuan itu sendiri. Seperti kita ketahui Perempuan memiliki banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan eksistensi perempuan, baik dari sisi dogmatik maupun praktik, hal-hal yang bersifat kodrati seringkali dicampur adukkan dengan pemahaman tentang gender. Penggolongan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, seringkali disamakan eksistensinya dengan konstruksi sosial-budaya yang biasa disebut dengan gender. Konstruksi pemikiran masyarakat sering

menganggap perempuan lebih lemah, sehingga berdampak pada sikap serta pemahaman bahwa status perempuan lebih rendah daripada kaum laki-laki. Perempuan dan laki-laki hanyalah perbedaan kodrati yang ada dalam sebagian besar kenyataan. Keduanya tidak berbeda, jika memahaminya dalam hal peran, kedudukan, hak dan kewajiban di hadapan hukum.

Sistem hukum yang ideal adalah hukum dengan kesetaraan perempuan dalam sistem peradilan, termasuk akses terhadap bantuan hukum yang layak, proses peradilan yang adil dan tidak diskriminatif, serta perlindungan terhadap korban kekerasan gender dalam proses hukum, dan yang terpenting meningkatkan pemahaman masyarakat, termasuk perempuan, tentang hak-hak mereka, proses hukum, dan perlindungan hukum yang tersedia.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Banyuwangi hadir untuk menjembatani berbagai permasalahan perempuan dan hukum tersebut. Organisasi-organisasi Perempuan dapat meningkatkan pengetahuan hukum, *sharing* tentang permasalahan hukumnya serta mendapatkan sosialisasi produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah dengan mendatangi Perpustakaan JDIH Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. JDIH Banyuwangi berupaya memberikan pemahaman dan edukasi hukum bagi perempuan tentang perlindungan hak-hak perempuan, kesetaraan gender, dan penegakan hukum yang adil dalam semua aspek kehidupan, penyelarasan antara undang-undang, kebijakan, dan praktek hukum dengan kebutuhan, kepentingan, dan pengalaman perempuan dalam masyarakat.

BPHN LAKUKAN PEMBINAAN PENYULUH HUKUM

Koordinator Kelompok Penyuluhan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Tuti Nurhayati Jumat, 2 februari 2024 melaksanakan pembinaan jabatan fungsional tertentu (JFT) Penyuluh Hukum di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum melaksanakan pembinaan, beliau terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi tentang pentingnya JFT Penyuluh Hukum tersebut dalam rangka perluasan dalam penyebaran informasi hukum di daerah. Penyuluhan hukum merupakan kegiatan yang sangat penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu dibutuhkan personil yang cukup agar informasi tentang produk hukum dan kebijakan pemerintah daerah dapat dipahami oleh Masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesadaran hukum di masyarakat dan memastikan ketaatan terhadap norma hukum.

"Kegiatan sosialisasi JFT penyuluh hukum ini dilakukan untuk mengetahui dan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah dalam mengusulkan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum," ungkap tuti.

Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum merupakan suatu jabatan terbuka sehingga Aparatur Sipil Negara, baik PNS maupun PPPK dapat mengisi jabatan tersebut.



BPHN selaku instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum akan memberikan rekomendasi usulan kebutuhan formasi dari pemerintah daerah yang kemudian disampaikan kepada Kementerian PANRB untuk mendapatkan penetapan. Tim BPHN tersebut menekankan pula tentang alternatif kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat. Penyuluhan hukum dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. Penyuluhan Tatap Muka, melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat untuk memberikan informasi hukum.
2. Penyuluhan Online, menggunakan platform daring untuk memberikan konsultasi hukum dan menyebarkan informasi.
3. Penyuluhan Melalui Tim, tim penyuluh hukum dapat mengadakan kegiatan sosialisasi di berbagai tempat.

Penyuluhan Hukum, meliputi penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan pengembangan kualitas penyuluhan hukum.



Terkesima, Biro Hukum Sidak Pelayanan Perpustakaan JDIH Banyuwangi

Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis 22 Februari 2024 melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Banyuwangi. Monev yang dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ini, dipimpin secara langsung oleh Ibu Sulistyaningsih, S.H., M.H. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya pada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Timur. Tujuannya adalah untuk melihat pelayanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dilaksanakan setiap harinya kepada Masyarakat, Sulis memulai kunjungan dengan mendatangi JDIH Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi dan terakhir beliau mendatangi Perpustakaan JDIH yang dikelola oleh Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Sulis menyampaikan apresiasinya terhadap pengelolaan JDIH tersebut. "Saya terkesima dengan pengelolaan perpustakaan JDIH Banyuwangi ini. Tak hanya dapat dimanfaatkan oleh perangkat daerah dan Masyarakat umum, JDIH Banyuwangi telah menyentuh pelajar dan mahasiswa sebagai pengguna layanannya," ungkapnya.

Eksistensi JDIH harus siap melaksanakan dokumentasi produk hukum dan memberikan

informasi hukum kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat untuk mengimbangi komitmen pemerintah daerah terhadap keterbukaan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan dan tervalidasi.

Sulis mengapresiasi komitmen pimpinan untuk terjun secara langsung dalam pengelolaan JDIH sebab menurutnya kemajuan JDIH tidak hanya dapat dikerjakan dalam waktu yang singkat dan oleh salah satu pihak saja, namun sangat dibutuhkan sinergitas semua komponen perangkat daerah.

Pengelola JDIH kabupaten/kota harus dapat berkolaborasi dan bekerjasama untuk berinovasi atas pengelolaan JDIH antara Bagian Hukum dengan Sekretariat DPRD, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, serta Kecamatan, Kelurahan/Desa, tak lupa Perguruan Tinggi dan Dinas terkait lainnya.

"Pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu memprioritaskan Perguruan tinggi di daerah, sebab rekan-rekan akademisi memiliki potensi yang besar dalam pengelolaan JDIH dalam menghasilkan monografi dan artikel hukum sehingga koleksi informasi hukum yang tersedia menjadi lebih variatif, disamping itu kreatifitas akademisi juga sangat diperlukan guna pengembangan JDIH kedepannya," pungkas Sulis.





INDEKS REFORMASI HUKUM

Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat kabupaten Banyuwangi, Afi Bahtiar Muslim, S.H. pada tanggal 22 April 2024 menghadiri Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Jawa Timur yaitu Pendampingan Pemenuhan Data pada Aplikasi Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Tim Kerja Pemerintah Daerah. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Mercure Surabaya, dihadiri oleh Kadiv Yankumham Dulyono didampingi Plt Kabid HAM Mustiqo Vitra, dan Kasub Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Alfiani Arumndrari dengan peserta Tim Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Se Jawa Timur.

Dasar Hukum Kegiatan ini didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan pendampingan Indeks Reformasi Hukum ini bertujuan untuk memastikan pemantauan pengunggahan data dukung dan verifikasi awal penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah pada aplikasi penilaian IRH. "Serta validasi dan verifikasi data dukung penilaian IRH Pemerintah Daerah di wilayah Jawa Timur Tahun 2024," jelas Dulyono.

Strategi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan pendampingan ini melibatkan Tim Sekretariat Wilayah Kanwil Jawa Timur dan peserta didampingi langsung oleh Tim Sekretariat berdasarkan pembagian Bakorwil. Narasumber dan moderator dari berbagai pihak memberikan materi tentang pentingnya IRH sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Dulyono juga menyampaikan pentingnya kerjasama dalam memastikan keberhasilan reformasi birokrasi. Dia juga menggarisbawahi peran penting Pemerintah Daerah dalam mendukung penilaian IRH. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini menjadi langkah awal untuk memastikan pemenuhan data pada aplikasi IRH oleh Tim Kerja Pemerintah Daerah Jawa Timur. Harapannya, hal ini akan membantu meningkatkan nilai Indeks Reformasi Hukum di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2024.



MOU PENGELOLAAN SAMPAH PLASTIK, WUJUD PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI BANYUWANGI

Dengan kembali diraihnya Piala dan Plakat Adipura 2023, membuktikan bahwa Kabupaten Banyuwangi terus berupaya dan konsisten dalam menjaga kebersihan serta keindahan wilayah dan meningkatkan pengelolaan persampahan mulai dari hulu ke hilir. Kriteria penilaian Adipura diantaranya kebersihan area dan saluran/drainase dari sampah dan gulma, kebersihan badan air dan dinding penahan tanah di pelabuhan, penghijauan dan sebaran pohon peneduh dan kebersihan toilet pada masing-masing lokasi. Tahun 2023 Kabupaten Banyuwangi mencapai Pengurangan Sampah sebesar 92,260.89 ton/tahun atau sekitar 30.22% dan Penanganan Sampah: 82,891.65 ton/tahun atau sekitar 27.15%.

Sebagai bentuk konsistensi pengelolaan lingkungan berkelanjutan, Pemerintah kabupaten Banyuwangi menandatangani kesepakatan bersama dengan PT. Inframar Laut Blambangan Bersih tentang Pengelolaan Sampah Plastik Bernilai Rendah (*low value*) di Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Desember 2023. Dasar hukum penyusunan kesepakatan bersama tersebut adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan dari kesepakatan bersama tersebut adalah menjalin Kerjasama di bidang pengelolaan sampah plastik

melalui kegiatan operasional pabrik daur ulang sampah plastik bernilai rendah (*low value*) dalam rangka meningkatkan kinerja pengelolaan sampah plastik di Kabupaten Banyuwangi.

Skema kerjasama berupa Public Private Partnership (PPP) – Build Own-Operate (BOO) dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam skema ini, Inframar akan bertanggung jawab atas pembiayaan, desain, konstruksi, dan pengoperasian fasilitas tersebut, sementara Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan memberikan dukungan yang diperlukan dalam hal perizinan, lahan, dan kepastian hukum.

Dukungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memasok bahan baku pabrik daur ulang yaitu, sampah plastik bernilai rendah (*low-value*) dari TPS 3R/Depo yang ada di seluruh Kabupaten Banyuwangi. Inframar berkomitmen akan membeli pasokan sampah plastik bernilai rendah (*low-value*) tersebut. Kolaborasi tersebut dapat berbentuk perjanjian sewa jangka panjang, usaha patungan, atau pengaturan lain yang disepakati bersama.

Dengan Kerjasama kedua belah pihak, diharapkan dapat berdampak positif bagi lingkungan Kabupaten Banyuwangi yang lebih bersih dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil

Oleh : Rifdah Rusdi, S.H.

Pada dasarnya perlu Anda ketahui berdasarkan Pasal 109 angka 3 Perpu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 32 ayat (1) UU Perseroan Terbatas diatur bahwa Perseroan Terbatas ("PT") wajib memiliki modal dasar. Besaran modal dasar tersebut ditentukan berdasarkan keputusan para pendiri PT itu sendiri. Adapun modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor minimal sebesar 25% yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya tidak ada ketentuan minimum modal dasar PT, dan besaran modal dasar tersebut diserahkan sepenuhnya pada kesepakatan para pendiri PT. Akan tetapi, bagi PT yang melaksanakan kegiatan usaha tertentu, besaran minimum modal dasarnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah memberikan kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil untuk mendirikan PT. Dalam hal ini, yang termasuk ke dalam kategori usaha mikro dan kecil yaitu :

1. Usaha Mikro
 - a. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan
 - b. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.

2. Usaha Kecil
 - a. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;
 - b. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar.

Pelaku usaha yang memenuhi kriteria di atas dapat mendirikan PT perorangan dengan kemudahan sebagai berikut :

1. Dapat didirikan oleh 1 orang; PT perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia ("WNI") yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.
2. Keringanan biaya pendirian badan hukum.
3. Kemudahan dalam prosedur pendirian PT Perorangan.

Pendirian PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia, yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT. Surat pernyataan pendirian tersebut didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dengan mengisi format isian yang memuat :

1. nama dan tempat kedudukan PT perorangan;
2. jangka waktu berdirinya;
3. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
4. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
5. nilai nominal dan jumlah saham;
6. alamat PT Perorangan;
7. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham PT perorangan.

Atas pendaftaran pernyataan pendirian tersebut, Menteri kemudian menerbitkan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik. Selanjutnya, pendiri PT perorangan

selalu pemohon mencetak pernyataan PT perorangan dan sertifikat pernyataan pendirian tersebut menggunakan kertas putih ukuran F4/folio.

Dengan adanya ketentuan pendaftaran surat pernyataan pendirian secara elektronik tersebut, pendirian PT dapat dilakukan tanpa melalui akta notaris. Hal ini ditegaskan oleh Menkumham Yasonna Laoly sebagaimana diliput dalam Melihat Kembali Kemudahan Berusaha UMKM di UU Cipta Kerja (hal. 1) bahwa salah satu keuntungan yang cukup besar bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ("UMKM") dalam PP 8/2021 adalah mengenai pendirian perseroan perorangan yang bisa dilakukan tanpa memerlukan akta notaris. Namun, perlu dicatat bahwa apabila di kemudian hari pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang atau usaha Anda telah berkembang sehingga tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, Anda harus mengubah status PT perorangan menjadi PT persekutuan modal sesuai dengan Pasal 109 angka 5 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153H ayat (1) UU PT jo. Pasal 17 ayat (1) Permenkumham 21/2021.



KOLABORASI JDIH KABUPATEN & JDIH SEKRETARIAT DPRD



Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi melakukan pembahasan pembangunan dan pengembangan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan di Ruang Sekretaris DPRD Kabupaten Banyuwangi dihadiri oleh Tim IT dan Pejabat Struktural Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi dan DPRD Kabupaten Banyuwangi.

JDIH Kabupaten Banyuwangi melaksanakan kolaborasi inovasi kegiatan serta terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), dengan harapan dapat meningkatkan kompetensi pengelola JDIH di wilayah sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.

Pembahasan yang paling utama adalah tentang metode dokumentasi produk hukum daerah, standarisasi konten informasi produk hukum serta sarana prasarana apa yang paling efektif disediakan guna efektifitas penyampaian informasi dan edukasi hukum kepada Masyarakat.

Dalam era digital saat ini, sudah selayaknya dokumentasi dan informasi hukum yang disediakan kepada Masyarakat berbentuk digital atau elektronik. Karena dengan digitalisasi dapat membantu tugas dalam mempercepat proses serta mempermudah kerja pengelola JDIH yang pada akhirnya akan meningkatkan pula mutu pelayanan. Kolaborasi dan inovatif dalam pengelolaan JDIH Pemkab Banyuwangi ini sangat diperlukan, karena berkaitan dengan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH). JDIH memiliki peran yang sangat penting dalam Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya pemahaman tentang ilmu hukum.

Dokumentasi dan Informasi hukum yang sulit ditelusuri serta dibiarkan terus menerus, akan berdampak terhadap proses ketaatan pada hukum, penegakan supremasi hukum dan budaya hukum di Indonesia.

Adapun Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan; Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum; dan Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.



VISITASI JDIH LKPP RI KE JDIH BANYUWANGI

Pada awal tahun 2024, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerima visitasi/studi banding JDIH Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI). Rombongan dipimpin oleh Ibu Suharti selaku Kepala Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP RI, diikuti oleh seluruh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta Tim IT LKPP RI.

Sedangkan dari Pemkab Banyuwangi diterima oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Bapak Ir. Edy Supriyono; Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi Bapak Aung Muslimin Susiawan, S.H., M.H. beserta Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi dan Staf.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Lembaga Pemerintah Non kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. Fungsi LKPP adalah Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama

pemerintah dengan badan usaha; Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik; Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum; Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Peran dan kedudukan dari Biro Hukum Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP RI sangat penting karena menjadi Leading Sector pengelolaan JDIH untuk menyatukan sumber informasi dan dokumentasi yang tersebar di unit-unit kerja terkait, untuk dapat disatukan melalui link sehingga terintegrasi dalam website JDIH LKPP RI, yang otomatis nantinya juga akan terintegrasi dengan JDIH Nasional.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Biro Hukum dan Dumas Setjen DPR RI menugaskan Tim untuk melakukan visitasi ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka benchmarking/study banding berdiskusi dan saling tukar menukar informasi terkait pengelolaan JDIH sehingga mendapatkan masukan berharga yang berguna bagi Penguatan dan Pengembangan JDIH berbasis website beserta inovasi-inovasinya.



KUNJUNGAN KERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA KE BAGIAN HUKUM BANYUWANGI

Senin, 26 Februari 2024 DPRD Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan Sekretariat Kabinet Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kapasitas fungsi dan tugasnya. Kunjungan kerja terkait Pembahasan Pengelolaan Risalah Persidangan, Program Pembentukan Peraturan Daerah, mekanisme penyusunan Produk Hukum Daerah dan Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dengan memanfaatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Kunjungan tersebut disambut baik oleh Choiril Ustadhi Yudawanto, S.I.P., M.Si. Asisten Administrasi Umum dan didampingi oleh Aang Muslimin Susiawan, SH., MH. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi. Rombongan menunjukkan apresiasinya terhadap kemajuan pelayanan hukum di Kabupaten Banyuwangi.

Dalam mengelola dokumen hasil persidangan kabinet, Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan berperan dari hulu ke hilir, yaitu melakukan perekaman audio dan visual persidangan kabinet, penyusunan transkripsi hasil persidangan kabinet, serta penyusunan dan

pendistribusian risalah hasil persidangan kabinet.

Peran Asisten Deputy Bidang Pelaporan Persidangan tersebut sangat strategis, karena melaksanakan pengelolaan dokumen negara yang bersifat penting dan rahasia, yaitu risalah persidangan kabinet yang antara lain memuat Arahan Presiden. Risalah dimaksud dijadikan acuan dan pedoman dalam pengambilan kebijakan berskala nasional dan memiliki dampak yang luas kepada masyarakat, karena sidang kabinet merupakan forum tertinggi dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah dan negara, yang dihadiri oleh Presiden beserta jajarannya, seperti para Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kepala Pemerintahan Daerah.

Kunjungan kerja kali ini sangat dimanfaatkan kedua belah pihak sebagai media untuk *sharing* dan menggali informasi serta bertukar pengetahuan dan inovasi-inovasi terkait pembahasan program pembentukan peraturan daerah, mekanisme penyusunan produk hukum daerah dan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing instansi guna peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat.

JDIH BANYUWANGI TERIMA KUNJUNGAN STUDI BANDING JDIH KABUPATEN BONDOWOSO

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi menerima kunjungan studi banding dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pemerintah Kota Malang pada Kamis tanggal 1 Februari 2024. Rombongan yang dipimpin oleh Roro Devi Susanasari, SH.MM., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bondowoso didampingi oleh Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum beserta staf diterima oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Kunjungan studi banding tersebut difokuskan untuk saling menggali informasi dan bertukar pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di masing-masing instansi, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum kepada Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat Miskin serta dilanjutkan dengan diskusi tentang pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan Hukum beserta inovasi-inovasinya.

"Kami merasa senang sekali dan berterimakasih, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banyuwangi telah dijadikan objek studi banding sehingga kami dapat juga bertukar ide-ide kreatif dan berdiskusi terkait pengembangan JDIH ke depannya", ujar As'ad Maimun, SH.MH. Penyuluh Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyuwangi.

Tidak hanya membahas pengelolaan JDIH di Kabupaten Banyuwangi saja, kegiatan studi banding ini juga dijadikan sebagai media masing-masing instansi tersebut untuk *sharing* pengalaman terkait pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi sekaligus juga mempererat tali silaturahmi antara dua instansi.

Apa yang menjadi unggulan dan kelebihan Pengelolaan JDIH Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat di terapkan dan ditambahkan di Kabupaten Banyuwangi, begitu pula sebaliknya yang menjadi kelebihan Pengelolaan JDIH Kabupaten Banyuwangi dapat pula adaptasi pada Pelayanan JDIH Pemerintah Kabupaten Bondowoso guna peningkatan kualitas pelayanannya.





Peran BPSK terhadap Penyelesaian Sengketa Konsumen E-Commerce

Oleh : Evy Aria Lestari, SH.MM.

Electronic commerce (perdagangan elektronik) atau biasa disingkat dengan e-commerce adalah bentuk model bisnis atau perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi internet. Dalam praktek e-commerce, aktivitas penjualan, pemasaran, dan pembelian dilakukan semua menggunakan internet. Hampir setiap barang jasa bisa dilakukan transaksi perdagangannya melalui e-commerce, antara lain gadget, tiket transportasi, desain, dan sebagainya.

Dengan sistem perdagangan e-commerce, konsumen akan mudah menemukan produk-produk yang dibutuhkan secara cepat. Agar tetap dapat bersaing mendapatkan konsumen, akhirnya perusahaan-perusahaan dengan model bisnis tradisional terpaksa harus beradaptasi menggunakan skema kerja baru menggunakan sistem e-commerce. Kehadiran e-commerce dapat dikatakan membawa disrupsi bagi perusahaan. Kebiasaan transaksi perdagangan yang sudah dijalankan mau tidak mau harus disesuaikan pula dengan e-commerce.

Dibutuhkan effort yang besar bagi pelaku usaha tradisional untuk beralih ke e-commerce, namun dibalik segala bentuk usaha peningkatan iptek tersebut, e-commerce memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha baik para pelaku bisnis maupun konsumennya, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat e-commerce yang pertama adalah bisnis bisa dioperasikan secara fleksibel tanpa ada batasan waktu. Transaksi dalam e-commerce dapat berjalan 24 jam penuh setiap hari tanpa henti. Konsumen bisa membeli produk kapan saja dan dimana saja melalui fasilitas smart phone masing-masing.
2. E-commerce juga mampu untuk menawarkan

produk yang lebih beragam dari berbagai produsen/pedagang.

3. Keuntungan signifikan dari e-commerce adalah meluncurkan toko online jauh lebih murah daripada membuka toko fisik. Biaya operasional bisnis e-commerce berpotensi lebih murah. Ini dikarenakan dalam beberapa kasus penjual yang menggunakan model e-commerce, tidak membutuhkan biaya untuk mengurus properti fisik seperti sewa toko termasuk pembayaran pajak property dan lain sebagainya.
4. Manfaat e-commerce yang berikutnya adalah memiliki jangkauan pasar yang sangat luas, tidak ada lagi hambatan geografis yang dikeluhkan pelaku usaha. Produk bisa langsung dipasarkan hingga lintas batas negara dengan sangat mudah. Promosi yang dilakukan juga sangat mudah melalui foto dan video serta testimoni konsumen. E-commerce memudahkan produsen dan pelaku bisnis untuk menargetkan produknya ke konsumen, misal dengan memanfaatkan layanan iklan untuk ditampilkan di berbagai konten media sosial.
5. Melakukan bisnis melalui e-commerce memberikan keuntungan besar dengan menghilangkan biaya sumber daya manusia. Tidak seperti di toko fisik yang harus mempekerjakan banyak karyawan, dalam e-commerce kasir, spg dan satpam tidak lagi diperlukan. Namun, Anda tetap perlu mempekerjakan karyawan dengan basic pendidikan marketing dan IT untuk membantu mengelola berbagai aspek dalam menjalankan toko online Anda, seperti dukungan pelanggan atau pengembangan website.

Banyaknya manfaat e-commerce tidak menghilangkan kendala dan beberapa keluhan Masyarakat sebagai konsumennya. Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah mencatat terdapat sebanyak 124 pengaduan konsumen terkait permasalahan e-commerce atau perdagangan elektronik. Pengaduan tentang e-commerce tersebut menyumbang 13,1% dari total pengaduan kepada YLKI selama 2023 sebanyak 943 pengaduan. Secara rinci, kasus refund pada transaksi e-commerce menjadi yang paling banyak dilaporkan mencapai 23,4%. Selanjutnya diikuti oleh beberapa kasus penipuan dan pembobolan akun sebanyak 14,8%; barang tidak dikirim sebanyak 5,5%; masalah pengiriman 4,7%; barang tidak sampai 3,9%; informasi 3,1%, aplikasi eror 1,6%; dan barang hilang 0,8%.

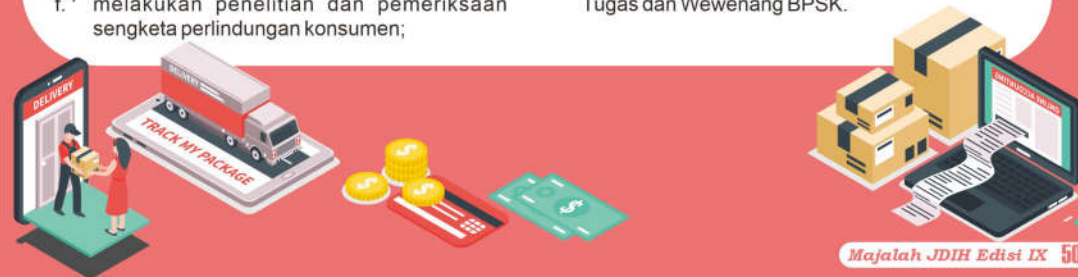
Berdasarkan POJK 31/2020, Konsumen dan/atau perwakilan Konsumen, dan masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat, surat elektronik, dan/atau laman Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menyediakan dua jenis layanan pengaduan yang diajukan oleh konsumen terhadap Pelaku Usaha Jasa Keuangan ("PUJK"). Terdapat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("BPSK") yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, BPSK membentuk majelis dengan jumlah ganjil dan minimal 3 orang dan dibantu oleh seorang panitera.

Adapun tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi, arbitrase, atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam UU Perlindungan Konsumen;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UU Perlindungan Konsumen;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;
- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU Perlindungan Konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan melalui transaksi e-commerce dapat melakukan pengaduan terhadap pelaku usaha dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK baik secara tertulis maupun lisan melalui sekretariat BPSK yang ada di wilayah kabupaten/kota tempat tinggal konsumen tersebut untuk mendapatkan tindak lanjut. BPSK akan menyelesaikan sengketa konsumen sesuai dengan kesepakatan cara penyelesaian yaitu dengan cara konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, keputusan majelis ini tidak memuat sanksi administratif. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis, dapat memuat sanksi administratif. Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan terhadapnya dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Sesuai dengan Kepmen Perindag 350/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.





79 KALENDER EVENT BANYUWANGI FESTIVAL 2024

Sebanyak 79 event kalender Banyuwangi Festival (B-Fest) telah resmi dirilis pada awal tahun 2024. Berbagai event di bidang pariwisata; pelayanan publik; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kesehatan; Pendidikan; kuliner; sport tourism; ritual adat dan budaya diangkat di B-Fest 2024.

Dua event unggulan di Banyuwangi, yakni Gandrung Sewu dan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) kembali masuk kalender event nasional, Kharisma Event Nusantara (KEN) 2024 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). BEC 2024 dijadwalkan pada 9-14 Juli 2024, dan Gandrung Sewu 2024 pada 24-26 Oktober 2024.

Tak hanya itu, event sport tourism yang sempat vakum, International Tour de Banyuwangi Ijen, juga kembali digelar pada 22-25 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Taufik Rohman menyampaikan, Jadwal resmi B-Fest 2024 telah dirilis. Mudah-mudahan dengan dirilisnya jadwal ini, para pelaku industri pariwisata bisa menangkap momen-momen yang tepat sesuai jadwal yang telah ada.

"Para pelaku industri ekonomi kreatif pun demikian, semoga bisa mendapatkan manfaat. Harapan kami dengan agenda B-Fest 2024 ini dapat berdampak positif bagi masyarakat, perputaran ekonomi juga dapat merata di Banyuwangi," kata Taufik.

Dengan adanya B-Fest 2024, berharap dapat mempromosikan potensi Banyuwangi dikancah internasional sehingga dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan pelaku industri kreatif di Banyuwangi.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani mengatakan bahwa 79 event yang terpilih itu berasal dari banyak usulan oleh berbagai pihak dan diseleksi oleh tim kurator.

Para kurator Banyuwangi Festival tersebut terdiri dari Ketua Dewan Kesenian Blambangan (DKB), Ketua Dewan Pengarah DKB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, Akademisi Politeknik Negeri Banyuwangi, dan Ketua Banyuwangi Youth Creative Network.

B-Fest mengusung keanekaragaman yang ada di Banyuwangi, mulai dari seni, budaya, adat dan tradisi, sport tourism, kuliner, dan religi. B-Fest diyakini mampu meningkatkan perputaran ekonomi para UMKM dan juga pelaku industri pariwisata di Kabupaten Banyuwangi.

"Seperti Tour Banyuwangi Ijen banyak minta agar digelar kembali, sehingga kami putuskan tahun ini digelar. Para kurator telah melakukan seleksi event-event yang diangkat masuk dalam kalender B-Fest 2024," katanya.

Rentetan ajang berskala nasional dan internasional itu pun menjadi sajian menarik bagi wisatawan yang hadir ke Banyuwangi sepanjang tahun 2024.

Sebelumnya International Tour de Ijen Banyuwangi merupakan salah satu ajang yang paling ditunggu masyarakat Banyuwangi. Pasalnya, ajang tersebut memberikan suguhan atraksi *sport tourism* dan memberikan dampak secara sosial dan ekonomi masyarakat.

"Setiap bulannya, akan ada belasan event menarik yang bakal digelar di Banyuwangi. Ini akan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan dari dalam dan luar negeri," ujar Ipuk.

"Saya berharap event dalam B-Fest tahun ini bakal mendorong peningkatan ekonomi warga Banyuwangi dan B-Fest menjadi alat konsolidasi masyarakat Banyuwangi," jelasnya.

Jadwal kalender Banyuwangi Festival 2024 bisa juga dicek pada postingan instagram resmi @banyuwangi_tourism maupun web www.banyuwangi.id



Banyuwangi 2024 FESTIVAL	
FEBRUARI 23-25 FESTIVAL POCINAN	SEPTEMBER 05-06 EDUCATION & JOB FAIR 07-08 FESTIVAL TERBAIK ARAK-ARAKAN 09-11 FESTIVAL SENI & MUSIK PELAJAR BANYUWANGI 12-13 PASPAAN ADVENTURE 14 ENDHOG-ENDHOGAN KEMIRBITAN 15-16 KOMPETISI KIBASI BAKSI-BERBAKSI 17-18 JODANGAN WATUKERO 19-21 BANYUWANGI BLUE FIRE 22-23 IJEN CHALLENGE 24-25 MERAS BARONG KUMBO RIUDO-RIUDO 26-28 JAGOAN BANYUWANGI
MARET 01 SULUR KEMBANG 02 PADANG ULARAN 03 NIGIRANDU BUNDU SELAMA RAMADHAN 04 BUDAYA RAMADHAN PATROL & KUNDARAN 05 PUTER KAYUN 06 BANYUWANGI DRAGONKE SERIES	OKTOBER 01 BANYUWANGI STAND UP COMEDY 02-03 ALAS PURNO EXTRARAGAZA 04 AIRBORNE HUB CYCLING RACE 05 BANYUWANGI MUSIC DE DIAWATAN 06-07 BANYUWANGI BATIK FESTIVAL 08-09 FESTIVAL ANJAM SHOOL 10-11 GANDRUNG SEWU 12-13 FESTIVAL SASTRA
APRIL 11 BARONG IDER BUMI (2 SYAWAL) 12 SENDRATARI MERAS GANDRUNG 13 DIAPORA 14-15 SEBLANG OLEHSARI 16-17 PUTER KAYUN 18-19 BANYUWANGI DRAGONKE SERIES	NOVEMBER 01 FESTIVAL LITERASI USUNG 02 BANYUWANGI MARATHON 03-04 NGPOI SEPULUH EBU 05-06 (JASOPSI) ASIAN SCIENCE AND MATHEMATICS OLYMPIAD FOR PRIMARY AND SECONDARY SCHOOLS 07 FESTIVAL KEBANGSAAN 08-09 FISH MARKET 10-11 PAMERAN LUKISAN HARJABA (S/D 07 DESEMBER)
MAY 11-12 FISHING FESTIVAL 13-14 AMBASSADOR GOES TO KAMPUNG KB 15-16 ONTHEL NUSANTARA 17-18 BANYUWANGI INTERNATIONAL PARALAYANG CAT-2	DESEMBER 01 FESTIVAL KITA BISA 02 JENGKOL-THUK 2024 03 FESTIVAL KIWUNG 04 BANYUWANGI BERSALAWAT 05 GERAT HARJABA 253 06-07 GELAR FILM BRANGKANTAN 08-09 JENGGRAT BANYUWANGI SEHAT 10-11 REFLEKSI AKHIR TAHUN
JUNI 01-04 ARTWEEK & BANYUWANGI KULINER 05-06 BANYUWANGI TEMPO DOLOE 07-08 TUMPENG SEWU KEMIRIN 09-10 YOUTIX E-SPORT COMPETITION 11-12 BANYUWANGI OPEN JUNIOR TENNIS 13-14 BANYUWANGI SANTRI AWARDS 15-16 SEPAKSI DI AGRO WISATA TANAHMURUH 17-18 SEBLANG BARONGKUN 19-20 KOMPETISI SILAT PANTAI 21-22 INTERNATIONAL TOUR DE BANYUWANGI IJEN 23-24 MEMENANG TRADISIONAL	AGUSTUS 01-04 KONTES KAMBING & DOMBA 05-06 KALIBARU KOPI FIESTA 07-08 BANYUWANGI NIGHT HEALTHY RUN 09-10 POTYANDU KREATIF 11-12 PARADE LAMPION 13-14 KARNAYAL MERDEKA 15-16 BANYUWANGI BEACH JAZZ 17-18 GINTANGAN BAMBOO FESTIVAL 19-21 ANUGERAH MUSIK BANYUWANGI

FESTIVAL PATROL DAN KUNDARAN SEMARAKKAN MALAM RAMADAN DI BANYUWANGI

Patrol adalah seni musik yang ada di daerah Jawa Timur. Patrol sendiri dikenal sebagai seni memainkan alat musik yang terbuat dari bambu. Mulai dari seruling, therotok, gong, tempal, dan kentongan pethit. Patrol merupakan bentuk akulturasi budaya di Jawa dengan agama Islam yang perlu dilestarikan, karena Patrol pada dasarnya dibuat untuk membangunkan orang yang akan sahur pada bulan Ramadhan.

Patrol sendiri berasal dari kata patroli, yang berarti ronda atau berkeliling sembari memukul benda yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan kentongan. Pergeseran fungsi kentongan dari alat patroli menjadi alat musik seni tidak diketahui dengan jelas awal mulanya dan siapa yang mempunyai ide seperti itu. Begitu pula dengan musik patrol yang menjadi salah satu kegiatan wajib di bulan Ramadhan. Bahkan bisa dibilang hambar jika bulan Ramadhan tanpa diiringi musik patrol saat sahur tiba.

Kesenian musik patrol bukan sekedar untuk membangunkan orang sahur saja, kesenian ini bisa juga untuk tontonan atau hiburan warga sekitar. Karna alunan musiknya yang terkesan menggugah semangat para penabuh maupun penontonnya.

Di Kabupaten Banyuwangi Festival Patrol ditampilkan bersama seni kundan yang lebih semarak lagi. Keduanya merupakan tradisi khas masyarakat Blambangan dalam mengisi malam-malam pada bulan puasa tersebut.



"Tradisi Patrol telah lama menjadi bagian dari kekayaan budaya Banyuwangi. Melalui festival ini, kami berharap festival ini dapat memperkuat identitas lokal kita di tengah arus globalisasi," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka Festival Budaya Ramadhan Patrol & Kundaran di Stadion Diponegoro, Senin malam (25/3/2024).

Seiring waktu, tradisi ini menjadi pertunjukan yang senantiasa dinanti setiap bulan puasa. Tak ayal banyak warga yang ingin menyaksikan Festival Patrol dan Kundaran tersebut. Walaupun diguyur hujan, tak menyurutkan antusiasme warga untuk menyaksikannya di sepanjang rute patrol yang diawali dari depan Stadion Diponegoro hingga ke Taman Blambangan itu.

Hal ini menjadi bukti masyarakat Banyuwangi bersemangat dalam melestarikan dan mengembangkan budaya lokal khususnya Patrol dan Kundaran, ujar Ipuk Fiestiandani, Bupati Banyuwangi tersebut.

"Semangat ini menjadi bukti masyarakat Banyuwangi terus mempertahankan dan mempromosikan warisan budaya lokal," puji Ipuk.

Festival Budaya Ramadhan melibatkan peserta dari 25 kecamatan. Setiap kecamatan mengirimkan video patrol dan kundan sebagai bagian dari proses seleksi. Sementara lima tim terbaik berkompetisi di babak final.

Plt Kepala Dinas Pariwisata Banyuwangi, Taufik Rahman, menambahkan kriteria penilaian patrol dan kundan meliputi teknik atraksi, harmonisasi, penatar terbaik, tata busana terbaik, dan vokal terbaik.

"Sementara untuk patrol penilaian juga didapatkan dari pawai yang dilakukan setelah penampilan," ujar Taufik.

Dengan total 20 anggota dalam setiap kelompok kundan dan 15 anggota dalam kelompok Patrol, lanjut Taufik, festival ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga perayaan.

"Festival ini diharapkan dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk terus melestarikan dan mengembangkan budaya Patrol dan Kundaran sebagai bagian dari identitas Banyuwangi yang unik dan kaya," pungkasnya.

